

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1227/M/2020  
TENTANG  
PETA JALAN REFORMASI BIROKRASI  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2020 – 2024

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berkelanjutan, perlu disusun peta jalan reformasi birokrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Peta Jalan Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020 – 2024;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;

2. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);

3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 555);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Tahun 2020 Nomor 442);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PETA JALAN REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2020 – 2024.

KESATU : Menetapkan Peta Jalan Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020 –

2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Peta Jalan RB disusun dengan tujuan:

- a. menjabarkan program prioritas Presiden dan Wakil Presiden dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 mengenai Reformasi Birokrasi;
- b. menindaklanjuti Peta Jalan Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019; dan
- c. sebagai pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020-2024.

KETIGA : Peta Jalan Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran memuat:

- a. Ringkasan Eksekutif
- b. Pendahuluan;
- c. Kondisi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- d. Sasaran dan Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024; dan
- e. Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang relevan.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2020

MENTERI PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN REPUBLIK  
INDONESIA,

TTD.

NADIEM ANWAR MAKARIM

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1227/M/2020  
TENTANG  
PETA JALAN REFORMASI BIROKRASI  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
2020 – 2024

PETA JALAN REFORMASI BIROKRASI  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2020 – 2024

RINGKASAN EKSEKUTIF

Reformasi Birokrasi merupakan upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik dan merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan. Reformasi birokrasi juga menjadi langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional serta pemerintahan yang sesuai dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis organisasi pemerintahan.

Dalam rangka mencapai visi reformasi birokrasi mewujudkan pemerintahan kelas dunia dan melanjutkan *Grand Design* dan Peta Jalan Reformasi Birokrasi 2015-2019, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyusun Peta Jalan Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024 untuk memberikan kesamaan pemahaman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan

memastikan pengelolaan Reformasi Birokrasi yang efektif terkait perencanaan dan tata kelola Reformasi Birokrasi yang mudah dipahami, dan dilaksanakan oleh seluruh pihak yang berkepentingan serta memiliki indikator untuk mengukur capaian Reformasi Birokrasi Kemendikbud.

Dalam periode tahun 2014-2019, Kemendikbud telah berupaya meningkatkan perbaikan indeks reformasi birokrasi di 8 (delapan) area perubahan. Indeks reformasi birokrasi diawali dengan 70,79 pada tahun 2015 yang terus mengalami peningkatan di tahun 2016 (73,91) dan tahun 2017 (75,2). Indeks reformasi birokrasi mengalami penurunan di tahun 2018 menjadi 73,35 karena terjadi perubahan instrumen penilaian mandiri pelaksanaan zona integritas yang belum tersosialisasi dengan baik. Namun di tahun 2019 indeks reformasi birokrasi mulai meningkat kembali menjadi 74,39. Selama pelaksanaan reformasi birokrasi periode 2014-2019 tersebut, berbagai permasalahan atau hambatan dihadapi Kemendikbud, antara lain: kurang optimalnya komunikasi antar unit organisasi; belum terbangunnya komunikasi yang baik antara unit kerja dengan pemangku kepentingan; dan kurang maksimalnya pemahaman pegawai terkait tugas dan fungsi organisasi maupun jabatan. Permasalahan atau hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik tersebut harus ditata ulang atau diperbaharui karena sejatinya reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah.

Sasaran reformasi birokrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024 disesuaikan dengan sasaran pembangunan sub sektor aparatur negara, sebagaimana

dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 sebagaimana tertulis pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yaitu: terciptanya birokrasi di Kemendikbud yang bersih dan akuntabel; terciptanya birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima.

Dalam rangka percepatan reformasi birokrasi, perlu adanya quick wins yang ditetapkan. Penyederhanaan birokrasi menjadi program quick wins mandatory di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana arahan Presiden untuk merampingkan jabatan eselon hanya pada dua tingkatan saja. Penyederhanaan birokrasi dimaksudkan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional dalam upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi guna mendukung kinerja pemerintah kepada publik. Sementara untuk menjaga keselarasan, komitmen, dan keberlanjutan pelaksanaan reformasi birokrasi di setiap lini, maka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyelaraskan program Reformasi Birokrasi dengan program jangka menengah dan tahunan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Agar pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan pengelolaan dengan baik. Untuk itu penting terdapat tim yang berperan untuk melakukan pengelolaan Reformasi Birokrasi agar seluruh rencana aksi dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang telah ditentukan. Pada program level mikro perlu disusun tim yang berperan sebagai pengarah, pelaksana, dan penilai mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tim pengarah di tingkat Kementerian

dipimpin oleh Menteri dengan Sekretaris Jenderal sebagai sekretaris tim pengarah, tim pelaksana dipimpin oleh Sekretaris Jenderal dengan Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana sebagai sekretaris tim pelaksana dan tim penilai internal dipimpin oleh Inspektur Jenderal dengan Sekretaris Inspektorat Jenderal sebagai sekretaris Tim Penilai Internal.

Tahapan yang tidak kalah penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi adalah pemantauan dan evaluasi. Pemantauan dilakukan untuk mempertahankan agar rencana aksi yang dituangkan dalam peta jalan reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai jadwal dan dapat mencapai target-target dan tahapan sebagaimana yang telah ditetapkan. Sedangkan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan untuk menilai kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi secara keseluruhan termasuk tindak lanjut hasil monitoring yang dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan. Evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan dilakukan dalam rentang waktu enam bulan dan tahunan dan melalui beberapa tingkatan mulai dari unit kerja sampai pada tingkat instansi. Hasil evaluasi diharapkan dapat secara terus menerus memberikan masukan untuk perbaikan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di tahun tahun berikutnya serta menjadi dasar dalam pemberian penghargaan dan sanksi.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Berdasarkan pada Pasal 28C, ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Amanat tersebut tertuang dalam Pilar Pertama Visi Indonesia 2045. Visi tersebut terdiri dari empat pilar pembangunan yaitu 1) pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), 2) perkembangan ekonomi berkelanjutan, 3) pemerataan pembangunan, dan 4) ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan.

Pilar pertama Visi Indonesia 2045 mendorong Pemerintah untuk mampu mewujudkan pendidikan berkualitas tinggi, meningkatkan keterampilan tenaga kerja agar tidak tergantikan oleh teknologi, serta menggalakkan pelatihan vokasi dan kewirausahaan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sebagai instansi pemerintah yang mengemban tugas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara memiliki andil peran yang besar dalam mewujudkan visi tersebut. Tugas tersebut dapat dilaksanakan dengan mengendalikan pembangunan SDM dengan keterlibatan seluruh warga negara dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan dan memajukan kebudayaan. Dengan pembangunan SDM yang selaras dengan kemajuan iptek dan perkembangan dunia global,

Indonesia akan siap menyongsong cita-cita kemerdekaan sebagai bangsa berkarakter dan cerdas, mampu bersaing, dan berdiri sama tinggi dengan bangsa maju lain di dunia.

Penempatan tata kelola pemerintahan dalam pilar ke empat Visi Indonesia 2045 menunjukkan bahwa untuk mewujudkan pilar pertama visi Indonesia 2045, perlu didukung dengan adanya tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam kurun waktu tahun 2010-2019 sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya Kemendikbud telah mengimplementasikan program nasional reformasi birokrasi. Reformasi Birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan.

Keberhasilan reformasi birokrasi bukan hanya pada aspek dokumentasi semata, namun pada dampak perubahan yang lebih baik dari pelaksanaan reformasi birokrasi. Dampak perubahan dari reformasi birokrasi harus mampu dirasakan oleh seluruh pegawai Kemendikbud, masyarakat, dan seluruh pihak yang terlibat (*stakeholder*) dalam implementasi kebijakan Kemendikbud. Untuk memberikan kesamaan pemahaman bagi seluruh unit kerja Kemendikbud serta memastikan pengelolaan Reformasi Birokrasi yang efektif terkait perencanaan dan tata kelola Reformasi Birokrasi yang mudah dipahami, dan dilaksanakan oleh seluruh pihak yang berkepentingan maka disusun Peta Jalan Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024.

## **B. Dasar Hukum**

Penyusunan Peta Jalan Reformasi Birokrasi 2020-2024 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang selanjutnya

disebut Peta Jalan, didasarkan pada ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
5. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 555);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Tahun 2020 Nomor 442).

### **C. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Peta Jalan ini adalah untuk membantu dalam menjabarkan visi, misi, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Presiden dan Wakil Presiden terpilih tentang Reformasi Birokrasi, serta untuk melanjutkan dari *Grand Design* dan Peta Jalan Reformasi Birokrasi 2015-2019 yang telah dilaksanakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Arah penyusunan peta jalan ini bertujuan agar Tim Reformasi Birokrasi dan unit kerja memiliki pedoman dalam pelaksanaan tiap

tahapan implementasi *Grand Design* dan Peta Jalan Reformasi Birokrasi dan memiliki indikator untuk mengukur capaian Reformasi Birokrasi Kemendikbud.

## **BAB II**

### **KONDISI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

#### **A. Kondisi Umum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**

##### 1. Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotongroyong, dan berkebinekaan global.

##### 2. Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Untuk mencapai visi Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024, ditetapkan 3 (tiga) Misi sebagai berikut:

- a. Mewujudkan pendidikan berkualitas tinggi yang merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi.
- b. Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra.
- c. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan.

##### 3. Tata Nilai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Pelaksanaan misi dan pencapaian visi memerlukan penerapan tata nilai yang sesuai dan mendukung. Tata nilai merupakan dasar sekaligus arah bagi sikap dan perilaku seluruh pegawai Kemendikbud dalam menjalankan tugas membangun pendidikan dan kebudayaan, tata nilai yang diutamakan pada Renstra 2020-2024 ini adalah sebagai berikut:

###### a. Integritas

Pada nilai integritas terkandung makna keselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Sesuai dengan nilai integritas, pegawai Kemendikbud diharapkan konsisten dan teguh dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan

keyakinan, terutama dalam hal kejujuran dan kebenaran dalam tindakan dan mengemban kepercayaan.

b. Kreatif dan Inovatif

Memiliki pola pikir, cara pandang, dan pendekatan yang variatif terhadap setiap permasalahan, serta mampu menghasilkan karya baru.

c. Inisiatif

Kemampuan bertindak melebihi yang dibutuhkan atau yang dituntut dari pekerjaan, melakukan sesuatu tanpa menunggu perintah lebih dahulu dengan tujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan hasil pekerjaan, dan menciptakan peluang baru atau untuk menghindari timbulnya masalah.

d. Pembelajar

Berkeinginan dan berusaha untuk selalu menambah dan memperluas wawasan, pengetahuan dan pengalaman serta mampu mengambil hikmah dan mejadikan pelajaran atas setiap kejadian.

e. Menjunjung Meritokrasi

Memiliki pandangan yang memberi peluang kepada orang untuk maju berdasarkan kelayakan dan kecakapannya.

f. Terlibat aktif

Suka berusaha mencapai tujuan bersama serta memberikan dorongan agar pihak lain tergerak untuk menghasilkan karya terbaiknya.

g. Tanpa Pamrih

Tidak memiliki maksud yang tersembunyi untuk memenuhi keinginan dan memperoleh keuntungan pribadi, memberikan dorongan dan semangat bagi pihak lain untuk suka berusaha mencapai tujuan bersama, memberikan inspirasi dan memberikan dorongan agar pihak lain tergerak untuk menghasilkan karya terbaiknya.

#### 4. Tugas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

#### 5. Fungsi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Dalam melaksanakan tugasnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan, pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan vokasi, pendidikan tinggi, dan pengelolaan kebudayaan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian formasi pendidik, pemindahan pendidik, dan pengembangan karir pendidik, serta pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah provinsi;
- c. penetapan standar nasional pendidikan dan kurikulum nasional pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal;
- d. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan tinggi;
- e. pelaksanaan fasilitasi pendidik dan tenaga kependidikan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan vokasi, dan pendidikan tinggi, serta pengelolaan kebudayaan;
- f. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan, pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan vokasi, pendidikan tinggi, dan pengelolaan kebudayaan;
- g. pelaksanaan kebijakan di bidang pelestarian cagar budaya dan pemajuan kebudayaan;
- h. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan perfilman nasional;

- i. pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra Indonesia;
- j. pelaksanaan pengelolaan sistem perbukuan;
- k. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah;
- l. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
- m. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
- n. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian; dan
- o. pelaksanaan dukungan substantif untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kementerian.

#### 6. Struktur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Struktur organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari 9 (sembilan) unit utama, yaitu:

- a. Sekretariat Jenderal;
- b. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
- c. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah;
- d. Direktorat Jenderal Vokasi;
- e. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
- f. Direktorat Jenderal Kebudayaan;
- g. Inspektorat Jenderal;
- h. Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan;
- i. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa; dan

### **B. Area Perubahan Reformasi Birokrasi**

Reformasi Birokrasi merupakan upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik. Visi reformasi birokrasi adalah “Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia”. Visi tersebut menjadi acuan dalam

mewujudkan pemerintahan kelas dunia yaitu pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis agar mampu menghadapi tantangan pada abad ke-21 melalui tata pemerintahan yang baik pada tahun 2025.

Adapun area perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi, yaitu:

Tabel 1  
Area perubahan dan kondisi yang ingin dicapai

Area	Kondisi yang ingin dicapai
Manajemen Perubahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Semakin konsistennya keterlibatan pimpinan dan seluruh jajaran pegawai kementerian dalam melaksanakan reformasi birokrasi;</li> <li>• Perubahan pola pikir dan budaya kerja kementerian yang semakin meningkat, khususnya dalam merespon perkembangan zaman;</li> <li>• Menurunnya resistensi terhadap perubahan; dan</li> <li>• Budaya perubahan yang semakin melekat (embedded) pada setiap kementerian.</li> </ul>
Deregulasi Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• menurunnya tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah;</li> <li>• meningkatnya efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan kementerian; dan</li> <li>• menurunnya kebijakan yang menghambat investasi/perizinan/kemudahan berusaha.</li> </ul>
Penataan dan Penguatan Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menurunnya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi internal kementerian;</li> <li>• Meningkatnya kapasitas kementerian dalam melaksanakan tugas dan fungsi;</li> <li>• Terciptanya desain organisasi kementerian yang mendukung kinerja; dan</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berkurangnya jenjang organisasi kementerian dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja.</li> </ul>
Penataan Tatalaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di kementerian;</li> <li>Terciptanya pemanfaatan teknologi informasi terintegrasi yang akan menghasilkan keterpaduan proses bisnis, data, infrastruktur, dan aplikasi secara nasional;</li> <li>Meningkatnya efektivitas dan efisiensi proses manajemen pemerintahan; dan</li> <li>Meningkatnya kinerja di kementerian.</li> </ul>
Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing kementerian;</li> <li>Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing kementerian;</li> <li>Meningkatnya disiplin SDM Aparatur pada masing-masing kementerian;</li> <li>Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur pada masing-masing kementerian; dan</li> <li>Meningkatnya profesionalisme SDM Aparatur pada masing-masing kementerian.</li> </ul>
Penguatan Akuntabilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya komitmen pimpinan dan jajaran pegawai terhadap kinerja dibandingkan sekedar kerja rutinitas semata;</li> <li>Meningkatnya kemampuan kementerian dalam mengelola kinerja organisasi;</li> <li>Meningkatnya kemampuan kementerian dalam menetapkan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan organisasi; dan</li> <li>Meningkatnya efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran kementerian.</li> </ul>
Penguatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>meningkatnya kepatuhan dan efektivitas terhadap</li> </ul>

Pengawasan	<p>pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing kementerian;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing- masing kementerian; dan</li> <li>• Meningkatkan sistem integritas di kementerian dalam upaya pencegahan KKN.</li> </ul>
Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada kementerian;</li> <li>• meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi pelayanan internasional pada kementerian; dan</li> <li>• meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh masing-masing kementerian.</li> </ul>

Delapan area perubahan dalam Reformasi Birokrasi dapat menjadi semacam daftar kegiatan, dimana dapat dipilih dan disusun program Reformasi Birokrasi yang relevan sesuai dengan kebutuhan masing masing Instansi Pemerintah. Dengan demikian, area perubahan dapat dipandang sebagai sebuah model atau pola dimana pencapaiannya disesuaikan dengan 1. kondisi dan kapasitas masing-masing organisasi, 2. permasalahan yang dihadapi baik yang berasal dari internal maupun eksternal birokrasi organisasi yang bersangkutan, dan 3. Sasaran lima tahunan Reformasi Birokrasi.

Sasaran lima tahunan dalam *Grand Design* Reformasi Birokrasi mengacu pada periodisasi tahapan pembangunan sebagaimana tercantum pada RPJPN 2005-2025, yaitu:

a. Sasaran lima tahun pertama (2010-2014)

Sasaran reformasi birokrasi pada lima tahun pertama difokuskan pada penguatan birokrasi pemerintah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi,

kolusi, dan nepotisme, meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, serta meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.


b. Sasaran lima tahun kedua (2015-2019)

Selain implementasi hasil-hasil yang sudah dicapai pada lima tahun pertama, pada lima tahun kedua juga dilanjutkan upaya yang belum dicapai pada berbagai komponen strategis birokrasi pemerintah pada lima tahun pertama. Target pada tahun 2019, diharapkan dapat mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas korupsi, kolusi, serta nepotisme. Selain itu diharapkan pula dapat diwujudkan pelayanan publik yang sesuai dengan harapan masyarakat, harapan bangsa Indonesia yang semakin maju dan mampu bersaing dalam dinamika global yang semakin ketat, kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi semakin baik, SDM Aparatur semakin profesional, dan *mind set* serta *culture set* yang mencerminkan integritas dan kinerja semakin tinggi.

c. Sasaran lima tahun ketiga (2020-2024)

Pada periode lima tahun ketiga, reformasi birokrasi dilakukan melalui peningkatan kapasitas birokrasi secara terus-menerus untuk menjadi pemerintahan kelas dunia sebagai kelanjutan dari reformasi birokrasi pada lima tahun kedua. Sasaran yang diharapkan adalah telah terwujud tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi, dan menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara pada tahun 2025. Periode Reformasi Birokrasi dapat dijelaskan pada gambar berikut:

**Gambar 1**  
**Grand Design Reformasi Birokrasi**  
**Nasional 2010 - 2024**



Pada saat ini pelaksanaan Reformasi Birokrasi telah masuk pada periode ketiga atau terakhir dari *Grand Design* Reformasi Birokrasi Nasional. Pada tahap ini Reformasi Birokrasi diharapkan akan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (*world class bureaucracy*) yang dicirikan dengan beberapa hal, yaitu semakin meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien.

### **C. Dampak/Hasil Perubahan Reformasi Birokrasi**

Dalam periode tahun 2014-2019, Kemendikbud telah meningkatkan upaya perbaikan indeks reformasi birokrasi di 8 (delapan) area perubahan. Indeks RB diawali dengan 70,79 pada tahun 2015 yang terus mengalami peningkatan di tahun 2016 (73,91) dan tahun 2017 (75,2). Indeks RB turun di tahun 2018 menjadi 73,35 karena terjadi perubahan instrument penilaian mandiri pelaksanaan zona integritas yang belum tersosialisasi dengan baik. Lalu di tahun 2019 indeks RB mulai meningkat kembali menjadi 74,39.


Tabel 2

## Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbud 2015 s.d. 2019

NO	KOMPONEN	BOBOT	2015	2016	2017	2018	2019
<b>A</b>	<b>Komponen Pengungkit (KP)</b>						
1.	Manajemen Perubahan	5	3,86	3,89	3,73	2,93	3,44
2.	Penataan Peraturan Per-UU	5	2,71	3,13	3,13	3,13	3,12
3.	Penguatan Organisasi	6	3,84	3,84	3,84	2,82	2,81
4.	Penataan Tatalaksana	5	3,63	3,76	3,93	3,43	3,64
5.	Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	15	11,78	12,05	12,26	12,27	12,39
6.	Penguatan Akuntabilitas	6	4,10	4,32	4,32	3,92	4,03
7.	Penguatan Pengawasan	12	5,32	7,42	9,53	8,19	8,69
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan	6	3,58	3,68	3,68	4,16	4,29
<b>Total Komponen Pengungkit (A)</b>		<b>60</b>	<b>38,83</b>	<b>42,09</b>	<b>44,42</b>	<b>40,85</b>	<b>42,41</b>
<b>B</b>	<b>Komponen Hasil (KH)</b>						
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	14	14,73	10,28	10,60	10,63	10,50
2.	Survei Internal Integritas Organisasi	6	9,8	5,40	4,08	4,40	3,94
3.	Survei Eksternal Pelayanan Publik	10	8,23	7,43	7,50	8,45	8,42
4.	Survei Eksternal Persepsi Korupsi	7	-	5,71	5,60	6,02	6,12
5.	Opini BPK	3	-	3,00	3,00	3,00	3,00
<b>Total Komponen Hasil (B)</b>		<b>40</b>	<b>31,89</b>	<b>31,82</b>	<b>30,78</b>	<b>32,50</b>	<b>31,98</b>
<b>Indeks RB (A+B)</b>		<b>100</b>	<b>70,79</b>	<b>73,91</b>	<b>75,20</b>	<b>73,35</b>	<b>74,39</b>

Hasil survei internal untuk menilai integritas jabatan di lingkungan Kemendikbud pada tahun 2019 juga mengalami perbaikan signifikan dibandingkan dengan hasil survei pada tahun-tahun sebelumnya.

**Gambar 2**  
**Hasil Survei Integritas Jabatan 2017-2019**



Pada tahun 2019 masih terdapat 7,54% pegawai di lingkungan Kemendikbud yang tidak memahami tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan serta tidak memahami ukuran keberhasilan pelaksanaan tugasnya. Ini merupakan peningkatan apabila dibandingkan dengan hasil survei pada tahun-tahun sebelumnya, dimana pegawai di lingkungan Kemendikbud yang tidak memahami tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan serta tidak memahami ukuran keberhasilan pelaksanaan tugasnya jumlahnya masih sebesar 19% pada tahun 2018, dan 28% pada tahun 2017.

Demikian juga dengan jumlah pegawai yang memahami tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan dan memahami pula ukuran keberhasilan pelaksanaan tugasnya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, mulai dari 5% pada tahun 2017, lalu meningkat menjadi 12% pada tahun 2018, dan 23,8% tahun 2019.

Selain hasil survei internal terhadap integritas jabatan, hasil survei internal terhadap integritas organisasi pada tahun 2019 juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2018, dimana indeks integritas organisasi Kemendikbud tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 3,67 dibandingkan tahun 2018 yang indeksnya 3,32. Hasil ini melebihi indeks integritas organisasi yang ideal berdasarkan PermenPANRB Nomor 30 Tahun 2018, yaitu 3,60.

**Tabel 3**  
**Hasil Survei Integritas Organisasi 2018-2019**

No	Komponen	Indeks 2018	Indeks 2019
1	Budaya Organisasi dan Sistem Anti Korupsi	3,30	3,62
2	Integritas terkait Pengelolaan SDM	3,43	3,74
3	Integritas terkait Pengelolaan Anggaran	3,32	3,66
4	Integritas Kesesuaian Perintah Atasan dengan Aturan dan Norma	3,23	3,64
<b>Indeks Integritas Organisasi</b>		<b>3,32</b>	<b>3,67</b>

Indeks Integritas Organisasi meningkat pada setiap komponennya, yang meliputi budaya organisasi dan sistem antikorupsi (dari 3,3 menjadi 3,62), integritas terkait pengelolaan SDM (dari 3,43 menjadi 3,74), integritas terkait pengelolaan anggaran (dari 3,32 menjadi 3,66), dan integritas kesesuaian perintah atasan dengan aturan dan norma (dari 3,23 menjadi 3,64).

Sementara itu, hasil survei eksternal terhadap masyarakat pada tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan dengan hasil survei tahun 2018. Pada survei persepsi pelayanan, dari skala 4,00 nilai yang dicapai sebesar 3,37, mengalami penurunan

dibandingkan dengan indeks serupa di tahun 2018 yang nilainya sebesar 3,48. Dari penurunan hasil tersebut terlihat masih terdapat gap antara harapan penerima layanan dengan realitas kondisi layanan yang diterima.

Demikian pula pada survei persepsi korupsi, dari skala 4,0 nilai yang dicapai sebesar 3,5, mengalami penurunan jika dibandingkan dengan indeks serupa di tahun 2018 yang nilainya sebesar 3,54. Dari penurunan hasil tersebut terlihat masyarakat masih memiliki persepsi bahwa integritas aparatur pemberi pelayanan masih perlu ditingkatkan.

Di samping nilai-nilai capaian indeks tersebut di atas, pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kemendikbud juga menunjukkan beberapa wujud keberhasilannya, meliputi:

- a. Upaya pembangunan zona integritas yang semakin meluas. Peningkatan jumlah satker yang diusulkan dan yang berhasil meraih predikat ZI-WBK dari tahun 2017 sampai tahun 2019 juga signifikan, mulai 3 (tiga) satker di tahun 2017, 2 (dua) satker tahun 2018, dan 10 (sepuluh) satker pada tahun 2020.
- b. Upaya penguatan pelayanan publik juga terlihat dengan dibentuknya Unit Layanan Terpadu pada UPT-UPT di lingkungan Kemendikbud yang berada di 34 provinsi, sehingga masyarakat penerima layanan di daerah tidak perlu ke Jakarta untuk menerima layanan dari Kemendikbud karena telah terlayani di daerahnya masing-masing.
- c. Dukungan dari pimpinan kementerian pada berbagai tingkatan organisasi yang mampu memicu berbagai inovasi di bidang manajemen dan tata Kelola organisasi, sehingga layanan yang diberikan dengan dukungan teknologi informasi dapat memberikan kemudahan dan kecepatan layanan kepada penerima layanan.

#### **D. Tantangan/Hambatan**

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi periode 2015-2019, tantangan/hambatan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kemendikbud terjadi karena beberapa hal berikut:

1. kurang optimalnya komunikasi antar unit organisasi, masih ada pengkotak-kotakan wilayah kerja sehingga kurang rasa memiliki yang utuh sebagai satu kementerian.
2. belum terbangunnya komunikasi yang baik antara unit kerja dengan pemangku kepentingan, organisasi belum memiliki sistem komunikasi untuk mengetahui apa yang dibutuhkan oleh pengguna layanan dan untuk meningkatkan kepuasan pengguna layanan.
3. kurang maksimalnya pemahaman pegawai terkait tugas dan fungsi organisasi maupun tugas jabatan, masih ada distorsi antara apa yang dikerjakan dengan apa yang seharusnya dikerjakan.

Selain itu, berdasarkan surat Menteri PANRB Nomor B/231/RB.06/2019 tanggal 30 Desember 2019 terdapat beberapa catatan hasil evaluasi RB Kemendikbud tahun 2019 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan RB masih bersifat formalitas dan belum melekat pada berbagai pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan. Hal ini ditunjukkan dengan kualitas implementasi reformasi birokrasi yang tidak merata di masing-masing unit kerja. Walaupun terdapat peningkatan upaya penguatan reformasi birokrasi, terdapat penurunan pada komponen hasil, terutama terkait dengan hasil survei internal.
2. Masih dijumpai ketidaksesuaian antara definisi kinerja, peta proses bisnis yang disusun, serta rumusan program dan kegiatan. Definisi kinerja seharusnya menggambarkan tujuan pendirian organisasi yang akan dicapai dengan suatu peta proses

bisnis dan dilaksanakan dengan rumusan program dan kegiatan yang memperoleh anggaran.

3. Masih dijumpai ketidaksesuaian antara definisi kinerja, peta proses bisnis yang disusun, serta rumusan program dan kegiatan. Definisi kinerja seharusnya menggambarkan tujuan pendirian organisasi yang akan dicapai dengan suatu peta proses bisnis dan dilaksanakan dengan rumusan program dan kegiatan yang memperoleh anggaran.
4. Evaluasi kebijakan belum berjalan sistematis. Belum seluruh kebijakan yang ditetapkan oleh Kemendikbud dilakukan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan relevansi kebijakan tersebut dengan kondisi kekinian serta untuk mengukur efektivitas kebijakan tersebut.
5. Implementasi kebijakan penanganan benturan kepentingan pada setiap unit kerja di lingkungan Kemendikbud masih belum sesuai dengan yang diharapkan.
6. Pengendalian internal yang seharusnya dilakukan oleh setiap atasan pada berbagai jenjang manajerial belum berjalan dengan baik.

Menindaklanjuti catatan hasil evaluasi tersebut, pada tahun 2020 Kemendikbud telah melakukan beberapa upaya perbaikan sebagai berikut:

- a. Koordinasi, sosialisasi, dan internalisasi RBI Kemendikbud dilaksanakan secara lebih massif, intensif dan sistematis secara berjenjang mulai pada tingkat Kementerian, Unit Utama, dan Unit Kerja/Satker;
- b. Dengan fasilitas video conference (zoom meeting) di masa pandemi COVID-19 menjadikan koordinasi, sosialisasi, dan internalisasi RBI Kemdikbud tidak terbatas ruang dan waktu dan dapat melibatkan lebih banyak pegawai;
- c. RBI Kemendikbud telah diinternalisasikan ke seluruh lapisan pegawai mulai dari pimpinan, pejabat structural, pejabat

fungsional, pelaksana, dan para petugas keamanan, kebersihan, dan petugas layanan lainnya.

- d. Penataan organisasi Kemendikbud dilakukan dengan memperhatikan mandat dan kewenangan yang diamanatkan kepada Kemendikbud;
- e. Reviu dan penyempurnaan peta proses bisnis berdasarkan mandat dan kewenangan yang diamanatkan kepada Kemendikbud;
- f. Penyusunan dan implementasi Renstra Kemendikbud dengan rumusan program dan kegiatan yang berorientasi pada tujuan pendirian organisasi Kemendikbud;
- g. Penyusunan dan implementasi SAKIP dengan mengedepankan peningkatan efektivitas penggunaan anggaran untuk menghasilkan kinerja (outcome), dan makin terbangunnya budaya kinerja di seluruh unit kerja;
- h. Penyesuaian rumusan indikator kinerja individu dengan pengukuran kinerja pegawai melalui SKP;
- i. Telah dilakukan evaluasi terhadap seluruh regulasi di bidang pendidikan dan kebudayaan
- j. Telah dilakukan penyederhanaan dan penyesuaian kebijakan untuk memastikan relevansi kebijakan dengan kondisi kekinian, seperti kebijakan kampus merdeka, merdeka belajar, membangun platform pendidikan nasional berbasis teknologi, penyederhanaan penetapan rincian tugas PTN, dan lain-lain.
- k. Meningkatkan efektivitas implementasi Permendikbud Nomor 73 Tahun 2015 Tentang Penanganan Konflik Kepentingan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- l. Surat Irjen Nomor 3683/G/KP/2020 tanggal 23 Juni 2020 hal Tindak Lanjut Penanganan Konflik Kepentingan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
  - 1) Mempublikasikan kebijakan penanganan konflik kepentingan;

- 2) Mengingatnkan pejabat/pegawai secara berkala tentang kebijakan penanganan konflik kepentingan;
  - 3) Menginformasikan agenda kegiatan yang akan diadakan supaya pejabat/pegawai dapat mengantisipasi kemungkinan terjadinya konflik kepentingan;
  - 4) Menjamin agar aturan dan prosedur mudah diperoleh dan diketahui; dan/atau
  - 5) Memberikan bimbingan untuk mengatasi situasi konflik kepentingan.
- m. Sosialisasi, internalisasi, dan pendampingan untuk penguatan pengendalian internal secara melekat pada manajemen Unit Kerja / Satuan Kerja
- n. Penyederhanaan birokrasi dengan memangkas birokrasi menjadi 2 level eselon memperkuat pengendalian internal dari pimpinan kepada pegawai secara lebih efektif.

Secara umum, permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan RBI di setiap K/L dan Pemerintah Daerah terdiri dari:

- a. RBI masih bersifat proyek, yang dilaksanakan menjelang akan dilaksanakannya evaluasi RBI dan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi/wilayah birokrasi bersih dan melayani (ZI-WBK/WBBM) oleh Kementerian PANRB. Menindaklanjuti permasalahan tersebut, Kemendikbud telah melembagakan program RB ke dalam tugas dan fungsi Biro Organisasi dan Tata Laksana serta sekretariat unit utama. Peningkatan indeks RB juga telah ditetapkan sebagai salah satu indikator kinerja sasaran strategis dalam Renstra Kemendikbud 2020-2024 yang hanya bisa dicapai bersama-sama oleh seluruh unit dengan bergotong royong.
- b. Pelaksanaan RBI tidak mengacu pada akar permasalahan, hanya rutinitas yang dilakukan periodik, namun tidak menyelesaikan permasalahan yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Oleh sebab itu permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan RBI

dimuat sebagai input dalam Peta Jalan agar menjadi acuan bagi program-program RBI tahun 2020-2024 untuk diselesaikan atau dicari jalan keluarnya.

- c. Pelaksanaan RBI tidak terintegrasi antararea perubahan dan antarunit utama, masing-masing berjalan sendiri-sendiri, komunikasi dan koordinasi tidak berjalan baik. Saat ini, Tim RBI Kemendikbud telah disusun agar pelaksanaan pembangunan setiap area perubahan terintegrasi dengan tugas dan fungsi unit yang menjadi koordinator area perubahan. Selain itu, dibentuk forum komunikasi sebagai wadah koordinasi dan integrasi pelaksanaan program RB antararea perubahan dan antarunit utama agar pelaksanaan RBI Kemendikbud berjalan padu menuju sasaran RBI, yaitu organisasi yang bersih, akuntabel, kapabel, dan memberikan pelayanan publik yang prima.
- d. Fungsi pengawasan tidak berjalan optimal, aparat pengawasan dinilai “kurang galak” dalam mengawasi pelaksanaan reformasi birokrasi. Untuk membantu pelaksanaan tugas pengawasan maka di setiap unit utama dan unit kerja dibentuk satgas pengendali gratifikasi dan *whistle blowing system* agar fungsi pengawasan dapat berjalan optimal mulai dari dalam unit organisasi sendiri.
- e. Belum terdapat budaya kinerja (*mind set* dan *culture set* belum berubah) masih berada di zona nyaman. Dalam hal ini, maka penguatan program pada area manajemen perubahan dan area penataan manajemen SDM aparatur perlu menjadi prioritas untuk mengubah atau memperbaiki pola pikir dan budaya kerja SDM Kemendikbud.
- f. Pemahaman RB hanya di tingkat instansi (pada tim RB), sedangkan pada unit kerja belum dipahami dan belum diinternalisasi. Untuk itu, selain dengan membangun komitmen pimpinan untuk terus melakukan perubahan perbaikan, juga sosialisasi dan internalisasi RB kepada semua pegawai harus terus dilaksanakan.

- g. Reformasi birokrasi dianggap hanya sebagai dukungan administratif dan kelengkapan dokumen bahkan sebagian beranggapan reformasi birokrasi sama dengan remunerasi. Pandangan tersebut dapat diperbaiki dengan meningkatkan keterlibatan semua pihak dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, sehingga semua pihak merasa memiliki dan berkepentingan dalam upaya perubahan dan peningkatan indeks reformasi birokrasi.
- h. Pengukuran kinerja individu belum dilakukan secara benar, dalam memberikan tunjangan kinerja hanya berdasarkan kehadiran. Penguatan manajemen kinerja perlu dilakukan mulai dari sinkronisasi antara perjanjian kinerja dengan SKP pegawai, sehingga kinerja individu mampu mendukung ketercapaian kinerja organisasi yang dimandatkan dalam Renstra Kemendikbud.
- i. Orientasi kepada harapan dan kepuasan penerima layanan masih rendah. Oleh sebab itu, setiap kebijakan, program, dan kegiatan perlu disusun dan dilaksanakan dengan berorientasi pada pemberian pelayanan publik yang prima, yang bukan hanya sesuai dengan standar pelayanan, namun juga melebihi standar untuk dapat meningkatkan kepuasan pengguna layanan.
- j. Kesulitan membuktikan perubahan yang terjadi (before and after reform) dan evidence tidak lengkap juga menjadi permasalahan klasik yang perlu terus diperbaiki menuju sistem administrasi yang rapi, berbasis IT, dan berkelas dunia.

**BAB III**  
**SASARAN DAN STRATEGI**  
**PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI**  
**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**2020-2024**

**A. Tujuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024**

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah. Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperbaharui. Reformasi birokrasi menjadi langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional serta pemerintahan yang sesuai dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis organisasi pemerintahan.

Sehingga berdasarkan latar belakang tersebut tujuan pelaksanaan Reformasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan periode 2020-2024 adalah menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pemerintahan yang berkelas dunia sejalan dengan Visi Indonesia 2045.

**B. Sasaran Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024**

Sasaran Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan disesuaikan dengan sasaran pembangunan sub

sektor aparatur negara, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 sebagaimana tertulis pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024. Sasaran capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemendikbud periode tahun 2020-2024 terdiri dari 3 (tiga) yaitu:

1. Terciptanya birokrasi di Kemendikbud yang bersih dan akuntabel, dengan indikator sasaran yaitu Nilai Indeks Perilaku Anti Korupsi minimal baik, predikat SAKIP Kemdikbud minimal A pada tahun 2024, dan mempertahankan Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
2. Terciptanya birokrasi yang kapabel, dengan indikator sasaran yaitu nilai indeks Kelembagaan yang baik, penilaian SPBE minimal baik, dan nilai indeks profesionalitas ASN mencapai 100 di tahun 2024.
3. Pelayanan Publik yang Prima, dengan indikator sasaran yaitu tercapainya nilai indeks pelayanan publik yang baik.

Sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, indeks reformasi birokrasi Kemendikbud tahun 2020 sampai dengan 2024 sebagai berikut:

**Tabel 4**  
**Target Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbud Tahun 2020-2024**

<b>TAHUN</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>TARGET INDEKS RB KEMENDIKBUD</b>	<b>78</b>	<b>81</b>	<b>85</b>	<b>87</b>	<b>91</b>

Berangkat dari lini dasar indeks reformasi birokrasi Kemendikbud tahun 2019 sebesar 74,39, upaya pencapaian target indeks reformasi birokrasi Kemendikbud tahun 2020 sampai dengan 2024

dilakukan dengan meningkatkan koordinasi antararea perubahan dan antarunit utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi.

### C. Program Kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024

Program kegiatan didasarkan pada sasaran reformasi Birokrasi serta 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi

**Tabel 5**  
**Kegiatan Level Mikro Reformasi Birokrasi 2020-2024**

Area Perubahan	Indikator	Program Kegiatan	Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Birokrasi yang Kapabel	Pelayanan Publik yang Prima
Manajemen Perubahan	1. Indeks Kepemimpinan Perubahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan dan Penguatan nilai-nilai untuk meningkatkan komitmen dan implementasi perubahan (reform)</li> </ul>	√	√	√
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan nilai integritas;</li> </ul>	√	√	√
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan dan Penguatan peran agen perubahan dan role model;</li> </ul>	√	√	√
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan budaya kerja dan cara kerja yang adaptif dalam menyongsong revolusi industri 4.0;</li> </ul>	√	√	√
Penguatan Peraturan Perundang-	2. Indeks Reformasi Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan Identifikasi dan pemetaan regulasi lingkup Instansi Pemerintah (menghilangkan overlapping peraturan).</li> </ul>		√	

Undangan (Deregulasi Kebijakan)	3. Indeks Kualitas Kebijakan	• Deregulasi aturan yang menghambat birokrasi;		√	
		• Penguatan Sistem Regulasi Nasional di lingkup Kemendikbud;		√	
		• Melakukan perencanaan kebijakan yang meliputi agenda setting dan formulasi kebijakan		√	
		• Melakukan evaluasi kemanfaatan kebijakan yang telah disusun		√	
Penataan Organisasi/ Kelembagaan	4. Indeks Kelembagaan	• <i>Assessment</i> organisasi berbasis kinerja;	√	√	√
		• Restrukturisasi (penyederhanaan) kelembagaan Kemendikbud berdasarkan hasil asesmen;	√	√	√
		• Membentuk struktur organisasi yang tepat fungsi	√	√	√
Penataan Tata Laksana	5. Indeks SPBE	• Penerapan Tata Kelola SPBE	√	√	√
		• Penerapan Manajemen SPBE	√	√	√

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerapan Layanan SPBE</li> </ul>	√	√	√
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengintegrasikan pemanfaatan IT dalam tata kelola pemerintahan</li> </ul>	√	√	√
	6. Indeks Pengawasan Kearsipan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Implementasi Manajemen kearsipan Modern dan Handal (dari manual ke digital)</li> </ul>	√	√	√
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan pengelolaan arsip sesuai aturan</li> </ul>	√	√	√
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengimplementasikan digitalisasi arsip</li> </ul>	√	√	√
	7. Indeks Pengelolaan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan pengelolaan keuangan secara tepat dan sesuai aturan</li> </ul>	√	√	√
	8. Indeks Pengelolaan Aset	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan pengelolaan atas aset sesuai dengan kaedah dan aturan yang berlaku</li> </ul>	√	√	√
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan implementasi keterbukaan informasi publik</li> </ul>	√	√	√
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan proses bisnis instansi dan unit</li> </ul>	√	√	√
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyelarasan proses bisnis dan POS</li> </ul>	√	√	√
Sistem Manajemen	9. Indeks Profesionalitas ASN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerapkan prinsip manajemen ASN secara profesional</li> </ul>	√	√	√

SDM	10. Indeks <i>Merit System</i>	• Implementasi manajemen ASN berbasis <i>merit system</i>	√	√	√
	11. Indeks Tata Kelola Manajemen ASN	• Penetapan ukuran kinerja individu	√	√	√
		• Monitoring dan evaluasi kinerja individu secara berkala	√	√	√
		• Penguatan implementasi <i>Reward and Punishment</i> berdasarkan kinerja	√	√	√
		• Pengembangan kompetensi dan karir ASN berdasarkan hasil/monitoring dan evaluasi kinerja dan kebutuhan organisasi	√	√	√
		• Pemanfaatan IT dalam manajemen ASN	√	√	√
		• Pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas ASN	√	√	√
		• Pengembangan implementasi Manajemen talenta ( <i>talent pool</i> )	√	√	√
• Penguatan database dan sistem informasi kepegawaian untuk pengembangan karir dan talenta ASN	√	√	√		
Akuntabilitas	12. Nilai SAKIP	• Melakukan Perencanaan terintegrasi dan perencanaan yang lintas sector ( <i>collaborative and crosscutting</i> )	√	√	√

	13. Indeks Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan keterlibatan pimpinan dan seluruh penanggung jawab dalam perencanaan kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja</li> </ul>	√	√	√
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kualitas penyelarasan kinerja unit kepada kinerja organisasi (<i>goal and strategy cascade</i>)</li> </ul>	√	√	√
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala</li> </ul>	√	√	√
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi kinerja, perencanaan, dan penganggaran</li> </ul>	√	√	√
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan implementasi <i>value for money</i> dalam rangka merealisasikan anggaran berbasis kinerja</li> </ul>	√	√	√
Pengawasan	Maturitas SPIP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan penguatan implementasi SPIP di seluruh bagian organisasi</li> </ul>	√		
	Kapabilitas APIP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kompetensi APIP</li> </ul>	√		
	Opini BPK	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemenuhan Rasio APIP (pemenuhan jumlah ideal aparaturnya)</li> </ul>	√		
	Indeks Tata	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan pengelolaan dan akuntabilitas</li> </ul>	√		

	Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	keuangan sesuai kaedah dan aturan yang berlaku			
		• Melakukan pengelolaan barang dan jasa sesuai aturan	√		
		• Pembangunan unit kerja Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	√		
		• Penguatan pengendalian gratifikasi	√		
		• Penguatan penanganan pengaduan dan komplain	√		
		• Penguatan efektifitas manajemen risiko	√		
		• Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan	√		
Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	• Melakukan penguatan implementasi kebijakan bidang pelayanan publik Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, SKM)			√
		• Pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi pelayanan publik dalam rangka peningkatan akses publik dalam rangka memperoleh informasi pelayanan			√
		Pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara terpadu, tuntas dan berkelanjutan dalam rangka memberikan akses kepada			√

		publik dalam mendapatkan pelayanan yang baik			
		Peningkatan pelayanan publik berbasis elektronik dalam rangka memberikan pelayanan yang mudah, murah, cepat, dan terjangkau			√
		Penciptaan pengembangan, dan pelembagaan inovasi pelayanan publik dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik			√
		Pengembangan sistem pelayanan dalam mengintegrasikan pelayanan pusat, daerah, dan bisnis dalam Mal Pelayanan Publik			√
		Pengukuran kepuasan masyarakat secara berkala			√
		Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pelayanan publik secara berkala			√
		Mendorong pelaksanaan survei kepuasan			√

		masyarakat			
		Meningkatkan tindak lanjut dari Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat			√

Berdasarkan pada program kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka disusun rencana aksi yang memuat waktu pelaksanaan serta tahapan kerja dari masing masing area perubahan. Rencana aksi program kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

## Rencana Aksi Program Kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024

Tabel 6

### Area Perubahan: Manajemen Perubahan

No.	Indikator	Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria/Keberhasilan	Baseline 2019	Target					Keterangan
							2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Indeks Kepemimpinan Perubahan	Pengembangan dan penguatan nilai-nilai untuk meningkatkan komitmen dan implementasi perubahan (reform).	1.Data Satker/UPT yang menerima Ringkasan Eksekutif Hasil Evaluasi RB & SAKIP.	1. Menerima Ringkasan Eksekutif (RE) Hasil Evaluasi RB dan SAKIP dari Kemen PANRB; 2. Mengirim RE Hasil Evaluasi RB dan SAKIP dan tautan konfirmasi kepada Satker/UPT Kemendikbud melalui pos-el <i>blast</i> dan grup WA Kemendikbud.	Persentase Satker/UPT menerima hasil evaluasi Reformasi Birokrasi dan SAKIP dan memahami perannya dalam RB dan peningkatan kinerja unit kerjanya.	-	100% Satker/UPT menerima RE Hasil Eva. RB & SAKIP tahun 2019	100% Satker/UPT menerima RE Hasil Eva. RB & SAKIP tahun 2020	100% Satker/UPT menerima RE Hasil Eva. RB & SAKIP tahun 2021	100% Satker/UPT menerima RE Hasil Eva. RB & SAKIP tahun 2022	100% Satker/UPT menerima RE Hasil Eva. RB & SAKIP tahun 2023	1.Biro Ortala 2.Biro KHM 3.Pusdiklat 4.Pusdatin
			2.Data Satker/UPT yang menerima infografis Renstra 2020-2024 &	Mengirim infografis Renstra 2020-2024 & Peta Jalan RB 2020-2024	Persentase Satker/UPT menerima Renstra & Peta Jalan RB Tahun 2020-	-	100% Satker/UPT menerima info-	-	-	-	-	1.Biro Perencanaan 2.Biro Ortala 3.Biro KHM 4.Pusdiklat

No.	Indikator	Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria/	Baselin	Target					Keterangan
			Peta Jalan RB 2020-2024.	dan tautan konfirmasi kepada Satker/UPT Kemendikbud melalui pos-el <i>blast</i> dan grup WA Kemendikbud.	2024 dan memahami perannya dalam memenuhi indikator kinerja unit kerjanya pada periode 2020 s.d. 2024.		grafis Renstra & Peta Jalan 2020-2024					5.Pusdatin
			3.Data Satker/UPT yang telah menerima infografis Program Kerja RB.	Mengirim infografis Program Kerja Tahunan RB 2020-2024 dan tautan konfirmasi kepada Satker/UPT Kemendikbud melalui pos-el <i>blast</i> dan grup WA Kemendikbud.	Persentase Satker/UPT menerima Program Kerja RB dan memahami perannya dalam kegiatan reformasi birokrasi di unit kerjanya.	-	100% Satker/UPT menerima infografis Program Kerja RB Tahun 2020	100% Satker/UPT menerima infografis Program Kerja RB Tahun 2021	100% Satker/UPT menerima infografis Program Kerja RB Tahun 2022	100% Satker/UPT menerima infografis Program Kerja RB Tahun 2023	100% Satker/UPT menerima infografis Program Kerja RB Tahun 2024	1.Biro Ortala 2.Biro KHM 3.Pusdiklat 4.Pusdatin
			4.Data Praktik Baik Internalisasi Tata Nilai Budaya Kerja Satker & UPT.	1. Mengumpulkan laporan Praktik Baik Internalisasi Tata Nilai Budaya Kerja dari Satker & UPT; 2. Membukukan	Terdokumentasinya praktik baik internalisasi Tata Nilai Budaya Kerja Satker & UPT dalam sebuah buku untuk ditiru dan dikembangkan	-	Buku Praktik Baik Tata Nilai Budaya Kerja Tahun 2020	Buku Praktik Baik Tata Nilai Budaya Kerja Tahun 2021	Buku Praktik Baik Tata Nilai Budaya Kerja Tahun 2022	Buku Praktik Baik Tata Nilai Budaya Kerja Tahun 2023	Buku Praktik Baik Tata Nilai Budaya Kerja Tahun 2024	1.Biro Ortala 2.Biro SDM 3.Biro KHM

No.	Indikator	Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria/	Baselin	Target					Keterangan
				Praktik Baik Penerapan Tata Nilai Budaya Kerja; 3. Mempelukasi-kan buku digital Praktik Baik Penerapan Tata Nilai Budaya Kerja di laman RB Kemendikbud.	kan oleh Satker/UPT lainnya.							
	Penguatan nilai integritas.		1.Data Satker/UPT yang menerapkan Zona Integritas,	1. Mengumpulkan data Satker/UPT yang berpotensi ZI dari unit-unit utama; 2. Melakukan penguatan kepada Satker/UPT yang berpotensi ZI.	Persentase Satker/UPT yang menerapkan Zona Integritas.	5%	20% Satker /UPT ZI- WBK	40% Satker /UPT ZI- WBK	60% Satker /UPT ZI- WBK	80% Satker /UPT ZI- WBK	100% Satker /UPT ZI- WBK	Sekretariat Itjen
			2.Data Satker/UPT yang 100% ASN-nya telah	1. Mengumpulkan data Satker/UPT yang	Persentase Satker/UPT yang telah menandatangani Pakta	-	60% Satker /UPT	70% Satker /UPT	80% Satker /UPT	90% Satker /UPT	100% Satker /UPT	Biro SDM

No.	Indikator	Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria/	Baselin	Target					Keterangan
			menandatangani Pakta Integritas,	berpotensi ZI dari unit-unit utama; 2. Melakukan penguatan kepada Satker/UPT yang berpotensi ZI.	Integritas.							
			3.Data survei Integritas Organisasi.	1. Melakukan survei integritas organisasi pada Satker/UPT calon ZI-WB. 2. Menganalisis hasil survei integritas organisasi. Satker/UPT. 3. Memberikan umpan balik hasil survei integritas organisasi kepada Satker/UPT.	Persentase Satker/UPT yang memahami kinerja, ukuran keberhasilan, dan kontribusinya.	-	40% Satker /UPT	55% Satker /UPT	70% Satker /UPT	85% Satker /UPT	100% Satker /UPT jabatan	Biro Ortala
		Pengembangan dan penguatan peran agen perubahan	1.Rekomendasi Forum Agen Perubahan,	1. Menyelenggarakan Forum Agen Perubahan Kemendikbu	Terselenggaranya Forum Agen Perubahan berkala	-	4 giat Forum Agen perubahan	Pusdiklat Pegawai				

No.	Indikator	Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria/	Baselin	Target					Keterangan
		dan role model.		d; 2. Meru muskan rekomendasi hasil Forum Agen Perubahan.. 3. Mempublikasi-kan rekomendasi Forum Agen Perubahan melalui laman RB Kemendikbud.	triwulanan,							
			2.Data Individu Agen Perubahan serta hasil perubahannya,	Mengumpulkan SK Pengangkatan Agen Perubahan Satker/UPT melalui unit-unit utama Kemendikbud.	Terdapat minimal 3 Agen Perubahan di setiap Satker/UPT,	-	239 Agen Perubahan	400 Agen Perubahan	600 Agen Perubahan	800 Agen Perubahan	1000 Agen Perubahan	
			3.Data Kelompok Agen Perubahan serta hasil perubahannya,	Mengumpulkan dan mengelola data kelompok Agen Perubahan dari unit-unit utama Kemendikbud.	Terdapat minimal 1 Kelompok Agen Perubahan di setiap unit utama,	-	9 Kelompok Agen Perubahan					

No.	Indikator	Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria/	Baselin	Target					Keterangan
							1	3	6	6	6	
			4.Data kluster Peran Agen Perubahan dan Role Model	Mengumpulkan dan mengelola data kluster Agen Perubahan dan Role Model dari unit-unit utama Kemendikbud.	Terbentuknya kluster peran Agen Perubahan sebagai Katalis, Penggerak Perubahan, Pemberi Solusi, Mediator, Penghubung, dan Teladan.	-	1 kluster peran Agen Perubahan	3 kluster peran Agen Perubahan	6 kluster peran Agen Perubahan	6 kluster peran Agen Perubahan	6 kluster peran Agen Perubahan	
	Pengembangan budaya kerja dan cara kerja yang adaptif dalam menyongsong revolusi industri 4.0.	1.Data Satker/UPT pengguna Presensi Daring,	Mengumpulkan dan mengelola data Satker/UPT yang telah menggunakan Presensi Daring terintegrasi dengan Biro SDM.	Tersedianya Presensi Daring di setiap Satker/UPT.	-	95 Satker & UPT	159 Satker & UPT	222 Satker & UPT	285 Satker & UPT	317 Satker & UPT	Biro SDM	
		2.Data Satker/UPT pengguna Pos Elektronik Kemendikbud.	Mengumpulkan dan mengelola data Satker/UPT yang telah menggunakan Pos Elektronik Kemendikbud.	Persentase Satker/UPT yang aktif menggunakan Pos Elektronik Kemendikbud.	-	60% Satker /UPT	70% Satker /UPT	80% Satker /UPT	90% Satker /UPT	100% Satker /UPT	Pusdatin	

No.	Indikator	Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria/	Baselin	Target					Keterangan
			3.Data Satker/UPT pengguna Naskah Dinas Elektronik.	Mengumpulkan dan mengelola data Satker/UPT yang telah menggunakan SINDE Kemendikbud.	Persentase Satker/UPT yang menggunakan SINDE.	-	20% Satker /UPT	40% Satker /UPT	60% Satker /UPT	80% Satker /UPT	100% Satker /UPT	Biro Umum dan PBJ
			4.Data Satker/UPT pengguna Log Harian.	Mengumpulkan dan mengelola data Satker/UPT yang telah menggunakan Log Harian Kemendikbud.	Persentase Satker/UPT yang aktif mengisi Log Harian SKP adalah 100%.	-	60% Satker /UPT	70% Satker /UPT	80% Satker /UPT	90% Satker /UPT	100% Satker /UPT	Biro SDM
			5.Data Satker/UPT pengguna Repositori Elektronik.	Mengumpulkan dan mengelola data Satker/UPT yang telah menggunakan Repositori Elektronik Kemendikbud.	Persentase Satker/UPT yang menyimpan arsip di Repositori Elektronik minimal 50%	-	10% Satker /UPT	20% Satker /UPT	30% Satker /UPT	40% Satker /UPT	50% Satker /UPT	Biro KHM

Tabel 7

## Area Perubahan: Deregulasi Kebijakan

No	Indikator	Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria/ Keberhasilan	Baseline 2019	Target					Keterangan
							2020	2021	2022	2023	2024	
1	Indeks Reformasi Hukum	Melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi lingkup IP (menghilangkan overlapping peraturan);	Data hasil identifikasi dan pemetaan peraturan perundang-undangan	- melakukan identifikasi regulasi - melakukan pemetaan regulasi	90 % dari jumlah peraturan yang ada terpetakan	Identifikasi/ Pengelompokan peraturan yang telah terbit dari tahun 2003-2019	10 % dari jumlah peraturan yang ada terpetakan	30 % dari jumlah peraturan yang ada terpetakan	50 % dari jumlah peraturan yang ada terpetakan	70 % dari jumlah peraturan yang ada terpetakan	90 % dari jumlah peraturan yang ada terpetakan	Biro Hukum Kemendikbud
		Deregulasi peraturan yang menghambat birokrasi;	hasil kajian terhadap regulasi yang menghambat	- melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan regulasi - kajian hasil	teridentifikasi peraturan yang menghambat pelaksanaan pelayanan	belum bisa menampilkan jumlah peraturan/regulasi yang menghambat pelayanan	bisa menampilkan jumlah peraturan/regulasi yang menghambat	membenahi tampilan jumlah peraturan/regulasi yang menghambat	sinkronisasi regulasi dengan kementerian lain	memastikan tidak ada peraturan yang menghambat	seluruh regulasi yang diterbitkan sudah sinergi dengan Kewenang	Biro Hukum Kemendikbud

			pelayan an	monitoring dan evaluasi regulasi			pelayanan	pelayanan		pelayanan	an KL dan Pemerinta h Daerah	
		Penguatan Sistem Regulasi Nasional di lingkup Kemendikbud;	Ketercapaian penyusunan Program Legislasi Nasional dan Program Penyusunan PUU	- penyusunan rancangan - Menginventarisir Regulasi yang akan disusun untuk jangka waktu satu tahun	Ketercapaian penyusunan sesuai dengan Progsun dan Prolegnas yang telah ditetapkan sebesar 100%	Prolegnas dan Progsun tercapai 100%	Prolegnas dan Progsun tercapai 100% sesuai dengan program prioritas tahun 2020	Prolegnas dan Progsun tercapai 100% sesuai dengan program prioritas tahun 2021	Prolegnas dan Progsun tercapai 100% sesuai dengan program prioritas tahun 2022	Prolegnas dan Progsun tercapai 100% sesuai dengan program prioritas tahun 2023	Prolegnas dan Progsun tercapai 100% sesuai dengan program prioritas tahun 2024	Biro Hukum Kemendikbud
		Melakukan perencanaan kebijakan yang meliputi agenda setting dan formulasi kebijakan;	rencana formulasi kebijakan	- mengidentifikasi kebijakan - menyusun agenda setting - menyusun formulasi kebijakan	terpetakan formulasi kebijakan atau jenis kebijakan yang diambil	belum adanya sistem formulasi regulasi berdasarkan kebijakan	10% regulasi dibuat sesuai dengan system formulasi regulasi	30% regulasi dibuat sesuai dengan system formulasi regulasi	50% regulasi dibuat sesuai dengan system formulasi regulasi	70% regulasi dibuat sesuai dengan system formulasi regulasi	90% regulasi dibuat sesuai dengan system formulasi regulasi	Biro Hukum Kemendikbud

		Melakukan evaluasi kemanfaatan kebijakan yang telah disusun.	hasil evaluasi kebijakan	1.Pembuatan Instrumen Monev 2.Melakukan kajian dokumen 3.Pengolahan Data Hasil Monev dan kajian dokumen	Rekomendasi dari hasil monev kemanfaatan kebijakan	Sudah dilakukan evaluasi kebijakan, namun belum maksimal dan belum masuk kedalam sistem	25% regulasi dan kebijakan yang disusun telah dievaluasi kemanfaatan	30% regulasi dan kebijakan yang disusun telah dievaluasi kemanfaatan	60% regulasi dan kebijakan yang disusun telah dievaluasi kemanfaatan	90% regulasi dan kebijakan yang disusun telah dievaluasi kemanfaatan	Seluruh regulasi dan kebijakan yang disusun telah dievaluasi kemanfaatan	Biro Hukum Kemendikbud
--	--	--	--------------------------	---	--	---	--	--	--	--	--	------------------------

Tabel 8

## Area Perubahan: Penataan Organisasi/Kelembagaan

No	Indikator	Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria/ Keberhasilan	Baseline 2019	Target					Keterangan
							2020	2021	2022	2023	2024	
3.	Indeks Kelembagaan	Asessment organisasi berbasis kinerja;	Laporan hasil evaluasi organisasi	Pelaksanaan evaluasi organisasi	Terlaksananya evaluasi organisasi di seluruh unit kerja di lingkungan Kemendikbud	Telah dilakukan evaluasi organisasi berdasarkan PermenPANRB Nomor 20 Tahun 2018	√	√	√	√	√	
		Restrukturisasi (penyederhanaan) kelembagaan IP berdasarkan hasil asesmen;	Organisasi dan tata kerja unit kerja di lingkungan Kemendikbud yang lebih sederhana	1. Penyederhanaan Organisasi Kemendikbud (unit utama, UPT, LLDikti, Set LSF) 2. Penyederhanaan organisasi PTN	Struktur organisasi unit kerja di lingkungan Kemendikbud yang lebih sederhana dibandingkan sebelumnya	Telah dilakukan penyederhanaan organisasi Kemendikbud dalam Permendikbud Nomor 45 Tahun 2019	√	√				
		Membentuk struktur organisasi yang tepat fungsi	Organisasi dan tata kerja unit kerja di	1. Penataan organisasi unit utama di lingkungan Kemendikbud	Struktur organisasi unit kerja di	Telah dilakukan penataan organisasi	√	√				

			lingkungan Kemendikbud yang tepat fungsi	2. Penataan UPT di bawah Ditjen PAUD Dikdas dan Dikmen 3. Penataan dan Pembentukan UPT di bawah Ditjen GTK 4. Penataan UPT di bawah Pusdatin 5. Pembentukan UPT di bawah Puspresnas 6. Penataan UPT di bawah Badan Bahasa 7. Penataan organisasi PTN	lingkungan Kemendikbud yang tepat fungsi sesuai mandat dan kebutuhan	Kemendikbud yang diatur dalam Permendikbud Nomor 45 Tahun 2019	√	√					
							√	√					
							√	√					
							√	√					
							√	√	√	√	√		

Tabel 9

Area Perubahan: Penataan Tata Laksana

No	Indikator	Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria/ Keberhasilan	Baseline 2019	Target					Keterangan
					2020		2021	2022	2023	2024		
	1. Indeks SPBE	Penerapan Manajemen SPBE	Meningkatnya Indeks SPBE	Perencanaan yang terpadu Pengorganisasian Pelaksanaan Penerapan SPBE	Terbentuknya Komite TIK.	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
					Permendikbud Tata Kelola TIK	Permendikbud Tata Kelola TIK	Revisi	Penetapan Revisi	Implementasi Permen (sentralisas	Implementasi Permen	Implementasi Permen	



						anisa si berga bung nya dikti)					
2. Indeks Pengawasan Kearsipan	Melakukan pengelolaan arsip sesuai aturan	Terpelihara dan terjaganya arsip Kemendikbud sebagai sumber informasi	Sosialisasi Asistensi arsip mulai dari penciptaan, pemeliharaan dan penggunaan hingga penyusunan Monitoring dan Evaluasi	Tata kelola kearsipan yang sesuai dengan peraturan	40% satker telah mengelol a arsip sesuai dengan aturan	60% satker r telah meng elola arsip sesu ai deng an atura n	70% satker r telah meng elola arsip sesu ai deng an atura n	80% satker telah meng elola arsip sesua i deng an atura n	90% satker r telah meng elola arsip sesu ai deng an atura n	100% satker r telah meng elola arsip sesu ai deng an atura n	
	Implementasi Manajemen Kearsipan Modern dan Handal (dari manual ke digital);	Terimplement asikannya arsip digital	1. Penginteg rasian sistem persuratan dan kearsipan elektronik (pengembangan aplikasi) 2. Sosialisas i aplikasi 3. Evaluasi dan penilaian 4. Pengelola an arsip sebagai informasi publik 5. Pemeliha raan 6. Pemusna han	Terimplementasika nnnya arsip digital sehingga memudahkan proses temu balik arsip	10% arsip yang digitalisa si	30% arsip yang digita lisasi	50% arsip yang digita lisasi	70% arsip yang digital isasi	90% arsip yang digita lisasi	100% arsip yang digita lisasi	

3. Indeks Pengelolaan Keuangan	Melakukan pengelolaan keuangan secara tepat dan sesuai aturan	Terintegrasi sistem keuangan kementerian	Perencanaan Pembiayaan Pencairan Pelaporan	Sistem keuangan kementerian yang akuntabel							
4. Indeks Pengelolaan Aset	Melakukan pengelolaan atas aset sesuai dengan kaedah dan aturan yang berlaku	Terkelolanya Aset secara Profesional	1. Perencanaan 2. Pengadaan 3. Penatausahaan 4. Pendayagunaan 5. Pemindahtanganan 6. Penghapusan	Penataan aset yang tertib administrasi, tertib hukum, dan tertib pengelolaan BMN	-	20% satker	40% satker	60% satker	80% satker	100% satker	
5. Indeks Pemerintahan Daerah	Penguatan implementasi keterbukaan informasi publik	Informasi yang mudah diakses oleh pengguna	1. Pengumpulan informasi 2. Pengolahan Informasi 3. Analisis Informasi 4. Penyajian dan Publikasi Informasi	Informasi yang valid, mutakhir dan mudah diakses	1. Terkait reorganisasi bergabungnya dikti, dilakukan revisi permen keterbukaan informasi public 2. Kategori menuju informatif dari Komisi Informasi Pusat	1. Penetapan Permendikbud Nomor 40 Tahun 2020 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Kategori Publik	1. Pemutakhiran POS Layanan Informasi Publik dan Pendokumentasiannya 2. Monitoring implementasi Perm 40/2020	1. Penilaian mandiri terhadap satker Kemdikbud tentang layanan informasi public 2. Kategori informatif dari Komisi Informasi Pusat	1. Penilaian mandiri terhadap satker Kemdikbud tentang layanan informasi public 2. Kategori informatif dari Komisi Infor	1. Penilaian mandiri terhadap satker Kemdikbud tentang layanan informasi public 2. Kategori informatif dari Komisi Infor	

					Komisi Informasi Pusa t	3. Kategori infor matif dari Komisi Infor masi Pusa t		masi Pusa t	masi Pusa t	
	Pengembangan proses bisnis instansi dan unit	Peta Proses Bisnis	1. Penyusunan Konsep 2. Penyelarasan konsep 3. Finalisasi 4. Sosialisasi	Terimplementasikannya proses bisnis antar unit utama	Telah ditetapkan Kepmend ikbud Nomor 154/P/2018 tentang Peta Proses Bisnis Kemend i kbud	Taha p evaluasi dan penyusun an probi s	Penetapan Probi s	Penerapan probis	Pene rapan dan evalu asi probi s	Tind ak lanju t hasil evalu asi pene rapan probi s
	Penyelarasan Proses Bisnis dan POS	POS yang sesuai dengan peta proses bisnis	1. Penyusunan POS 2. Validasi POS 3. Finalisasi POS 4. Sosialisasi POS	Tersediannya POS yang selaras dengan Peta proses bisnis	Sudah dilakuka n evaluasi penerapan POS yang selaras dengan Probi s. Sebanyak 84 satker dievaluasi, 46,43 %	Pengolaha n data evalu asi pene rapan POS, targe t 50% deng an nilai	60% deng an nilai sang at baik	70% deng an nilai sanga t baik	85% deng an nilai sang at baik	100 % deng an nilai sang at baik

						mendapatkan nilai sangat baik, 52,38 % dengan nilai baik, sementara 1,19% dengan nilai cukup	sangat baik					
--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--

Tabel 10

Area Perubahan: Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)

No.	Indikator	Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria/ Keberhasilan	Baseline 2019	Target					Keterangan
							2020	2021	2022	2023	2024	
10.	Indeks Profesionalitas ASN	Pemetaan Kompetensi Pegawai	Peta Kompetensi Pegawai	Apa yang telah diimplementasikan hasil asesmen oleh unit utama, yang telah disampaikan oleh Biro	Indeks Profesionalitas ASN meningkat	63	72	81	86	92	95	

				SDM								
		Redistribusi Pegawai sesuai kompetensi	Rencana redistribusi	Hasil asesmen, apakah sudah dilakukan proses redistribusi pegawai agar pas antara kompetensi dengan tugas jabatannya								
		Penetapan target kinerja Pegawai sesuai dengan kompetensi pegawai dalam jabatan	Nilai kinerja	Kinerja pegawai yang tertuang di SKP, apakah kinerja sesuai dengan kompetensi jabatan								
		Implementasi sistem kehadiran terintegrasi di lingkungan Kemendikbud	Tingkat kehadiran	Kendala apa saja terkait kehadiran, setiap unit harus lengkap bukti								

				catatan kerjanya								
11.	Indeks Merit System	Rekrutmen Pegawai berbasis TIK	Jumlah pegawai sesuai kompetensi jabatan	Antara kebutuhan dengan yang diberikan menpan selalu tidak pas	Nilai indeks sistem merit meningkat	252	300	324	350	360	380	
		Pengembangan Kompetensi Pegawai	Kompetensi Pegawai yang sesuai dengan kebutuhan jabatan	Pengembangan kompetensi pegawai sesuai kebutuhan organisasi/ jabatan								
		Promosi dan Mutasi Pegawai	Penempatan pegawai sesuai dengan syarat jabatan	Peta kompetensi jabatan, syarat jabatan, agak sulit karena sudah terlanjur banyak orang, kita tahu kelebihan pegawai, tapi selalu merasa								

				kurang								
		Pengembangan Sistem penilaian kinerja yang terintegrasi (e-SKP)	Penilaian SKP Pegawai terintegrasi	Tahapan penggunaan eSKP, apakah semua unit utama telah sesuai Eskp								
		Pemberian Penghargaan kepada pegawai	Penghargaan bagi pegawai	Penghargaan bagi pegawai tahapannya seperti apa, di Setjen tahun ini tidak ada								
		Pengembangan sistem pelayanan kepegawaian berbasis TIK	Layanan kepegawaian berbasis TIK (DikbudHR, e-Kehadiran, e-SKP, e-Mutasi, dll)	Bagaimana layanan kepegawaian berbasis TIK dilaksanakan di setiap unit utama								

Tabel 11

## Area Perubahan: Penguatan Akuntabilitas

No.	Indikator	Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria/ Keberhasilan	Baseline 2019	Target					Keterangan
							2020	2021	2022	2023	2024	
	Predikat SAKIP	Penguatan dan sosialisasi Penyelenggaraan SAKIP di Kemendikbud	Laporan penguatan dan sosialisasi SAKIP	<p>1. Melakukan sosialisasi kebijakan dan implementasi SAKIP kepada seluruh unit kerja Kemendikbud bersama KemenpanRB dan K/L yang perolehan SAKIPnya sudah lebih baik dari Kemendikbud</p> <p>2. Melaksanakan pelatihan teknis terstruktur terkait peningkatan kompetensi SDM SAKIP Bersama Pusdiklat Kemendikbud</p>	Meningkatnya predikat SAKIP Kemendikbud	BB	BB	BB	A	A	A	Biro Perencanaan
		Pembinaan dan asistensi unit kerja di	Laporan hasil	1. Melakukan pemetaan unit kerja yang	Meningkatnya persentase unit	19 %	5%	50%	0%	0%	95%	



	an	organisasi ( <i>goal and strategy cascade</i> )	menengah dan tahunan meingkat	<p>Rencana Kerja tahunan dengan sasaran pada Renstra sesuai tugas dan fungsi unit kerja</p> <p>2. Menyesuaikan Indikator Rencana Kerja tahunan dengan indikator Renstra</p> <p>3. Reviu/penyesuaian/penajaman/penyempurnaan Renstra dan Definisi Operasional Kemendikbud Tahun 2020-2020</p> <p>4. Menyesuaikan KRO dan RO pada RKA dengan Sasaran dan Indikator Rencana Kerja tahunan</p> <p>5. Optimalisasi penggunaan sistem Perencanaan (e-planning)</p> <p>6. Integrasi e-planning ke</p>	menengah dan tahunan							
--	----	---	-------------------------------	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--



				<p>5. Optimalisasi pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Monitoring Kegiatan dan Anggaran (SIMPROKA) dalam melakukan monitoring dan evaluasi program, kegiatan dan anggaran</p> <p>6. Optimalisasi pemanfaatan e-kinerja untuk memonitor ketercapaian Perjanjian Kinerja yang terhubung langsung dengan pimpinan unit kerja melalui alert sistem e-kinerja</p> <p>7. Integrasi SIMPROKA dan e-kinerja ke dalam system SPASIKITA untuk menyederhanakan sistem perencanaan dan evaluasi atas kebijakan, program, kegiatan dan</p>								
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

				anggaran								
		Pelaksanaan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi sebagai bahan masukan dalam penyusunan Perencanaan program, kegiatan dan anggaran di tahun berikutnya	Laporan Rekomendasi hasil evaluasi	<p>1. Unit kerja Melakukan evaluasi berkala (bulanan, triwulanan, dan semester atas Renstra, Renja dan RKA</p> <p>2. Hasil evaluasi dan rekomendasi disampaikan kepada Sesjen Kemendikbud untuk digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan, perencanaan program, kegiatan dan anggaran Kemendikbud</p>	Meningkatnya pemanfaatan hasil rekomendasi evaluasi dalam penyusunan kebijakan, perencanaan program, kegiatan dan anggaran	92,17	92.25	92.5	92.75	93	93.25	Biro Perencanaan
		Penguatan implementasi value for money dalam rangka merealisasikan	Indeks efektivitas pengelolaan Dana	Mengukur keakuratan usulan DAK dengan kondisi atau kebutuhan daerah dengan Data	Indeks efektivitas pengelolaan DAK bidang	70	71,5	73	74.5	76	77.5	Biro Perencanaan

		anggaran transfer daerah berbasis kinerja	Alokasi Khusus bidang pendidikan dan kebudayaan	<p>Dapodik untuk menilai efektivitas pengusulan. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Kementerian PUPR terkait DAK Fisik sehingga mengoptimalkan kualitas implementasi penggunaan DAK fisik.</p> <p>Reviu bisnis proses pengusulan DAK yang melibatkan stakeholder terkait (Bappenas, Kemenkeu, dan Kemendagri</p> <p>Mengukur tingkat penyerapan anggaran DAK yang diterima dan kesesuaian serapan dengan output yang dihasilkan (kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan untuk menilai efektivitas pemanfaatan anggaran</p> <p>Mengukur ketepatan pelaporan DAK</p>	pendidikan dan kebudayaan meningkat							
--	--	---	---	---	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

				untuk mengukur efektivitas pelaporan DAK.								
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Tabel 12

Area Perubahan Pengawasan

No.	Indikator	Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria/ Keberhasilan	Baseline 2019	Target					Keterangan
							2020	2021	2022	2023	2024	
	Maturitas SPIP	Melakukan penguatan implementasi SPIP di seluruh bagian organisasi	Penerapan SPIP di Kemendikbud	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembinaan Satgas SPIP</li> <li>Pendampingan pelaksanaan SPIP</li> </ul>	Nilai maturitas SPIP meningkat	Nilai 3.02	Nilai 3.1	Nilai 3.4	Nilai 3.6	Nilai 3.8	Nilai 4.0	Itjen
	Kapabilitas APIP	Meningkatkan Kompetensi APIP	Hasil pemetaan kapabilitas APIP	<ul style="list-style-type: none"> <li>melakukan identifikasi dan pemetaan kapabilitas APIP</li> <li>melakukan penilaian secara mandiri dengan menggunakan <i>Internal</i></li> </ul>	Peningkatan nilai kapabilitas APIP	Nilai 2.97	Nilai 3.0	Nilai 3.2	Nilai 3.4	Nilai 3.8	Nilai 4.0	Itjen

				<i>Audit Capability Model (IACM)</i>								
17	Opini BPK	Pemenuhan rasio APIP (pemenuhan jumlah ideal aparatur pengawas)	Jumlah ideal aparatur pengawas sesuai dengan kebutuhan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pemetaan jumlah APIP</li> <li>• pemetaan jumlah satker</li> <li>• melakukan perekrutan APIP</li> </ul>	Peningkatan rasio APIP	299 auditor, dengan kebutuhan 547 auditor	Rasio 50%	Rasio 60%	Rasio 75%	Rasio 90%	Rasio 100%	Itjen
		Melakukan pengelolaan dan akuntabilitas keuangan sesuai kaedah dan aturan yang berlaku	Laporan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan</li> <li>• Meningkatkan kualitas pengelolaan barang milik negara</li> <li>•</li> </ul>	Mempertahankan Opini WTP dari BPK RI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Biro Keuangan dan BMN
		Melakukan pengelolaan barang dan jasa sesuai aturan										Biro Umum
		Pembangunan unit kerja Zona Integritas	Satker berpredikat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengajukan satker calon WBK/WBB</li> </ul>	Meningkatnya jumlah Satker	15 satker berpredikat	6% satker yang	17% satker yang	25% satker yang	35% satker yang	46% satker yang	Itjen-Ortala

		Menuju WBK/WBBM	WBK/WBMM	M kepada KemenPAN RB <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memantau satker yang telah berpredikat WBK/WBBM setiap tahun</li> </ul>	berpredikat WBK/WBBM	at WBK	diajukan berpredikat WBK/WBBM	diajukan berpredikat WBK/WBBM	yang diajukan berpredikat WBK/WBBM	diajukan berpredikat WBK/WBBM	diajukan berpredikat WBK/WBBM	
		Penguatan pengendalian gratifikasi	Adanya UPG di setiap unit organisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menginventarisasi peluang terjadinya gratifikasi</li> <li>• melaporkan kepada Inspektorat Jenderal jika terdapat praktik gratifikasi</li> </ul>	Peningkatan penanganan Gratifikasi di semua unit organisasi melalui Program Pengendalian Gratifikasi (PPG)	Terdapat Unit Pengendali Gratifikasi di Inspektorat Jenderal	10% dari jumlah satker Kemen dikbud terdapat Satgas Pengendalian Gratifikasi sesuai dengan Permen dikbud Nomor 29 Tahun 2019	30% dari jumlah satker Kemen dikbud terdapat Satgas Pengendalian Gratifikasi sesuai dengan Permen dikbud Nomor 29 Tahun 2019	50% dari jumlah satker Kemen dikbud terdapat Satgas Pengendalian Gratifikasi sesuai dengan Permen dikbud Nomor 29 Tahun 2019	70% dari jumlah satker Kemen dikbud terdapat Satgas Pengendalian Gratifikasi sesuai dengan Permen dikbud Nomor 29 Tahun 2019	90% dari jumlah satker Kemen dikbud terdapat Satgas Pengendalian Gratifikasi sesuai dengan Permen dikbud Nomor 29 Tahun 2019	Itjen

									Tahun 2019			
		Penguatan penanganan pengaduan dan komplain	Adanya tim penanganan pengaduan masyarakat dan pengaduan layanan	pembentukan tim penanganan pengaduan masyarakat dan pengaduan layanan	kepuasan masyarakat terhadap penanganan pengaduan/komplain melalui survei	Terdapat tim penanganan pengaduan masyarakat dan pengaduan layanan	80% penanganan pengaduan masyarakat yang telah ditindaklanjuti	85% penanganan pengaduan masyarakat yang telah ditindaklanjuti	85% penanganan pengaduan masyarakat yang telah ditindaklanjuti	87% penanganan pengaduan masyarakat yang telah ditindaklanjuti	90% penanganan pengaduan masyarakat yang telah ditindaklanjuti	Itjen
		Penguatan efektivitas manajemen risiko										
		Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan	Evaluasi Pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan (evaluasi Permendikbud Nomor 73 Tahun 2015)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menginventarisasi hal-hal yang berpotensi mengakibatkan benturan kepentingan</li> <li>Evaluasi penanganan benturan kepentingan melalui survei</li> <li>Melaporkan secara berkala kepada</li> </ul>	Hasil evaluasi dan peningkatan penanganan benturan kepentingan di semua unit organisasi	Evaluasi benturan kepentingan melalui survei menghasilkan 7,99% responden Kemendikbud menyatakan	6% responden Kemendikbud menyatakan masih terdapat benturan kepentingan di lingkun	5% responden Kemendikbud menyatakan masih terdapat benturan kepentingan di	3% responden Kemendikbud menyatakan masih terdapat benturan kepentingan	1% responden Kemendikbud menyatakan masih terdapat benturan kepentingan	0% responden Kemendikbud menyatakan masih terdapat benturan kepentingan	Itjen

				Inspektorat Jenderal tentang penanganan benturan kepentingan		masih terdapat benturan kepentingan di lingkungan unit kerjanya	ngan unit kerjanya	lingkungan unit kerjanya	tinga n di lingkun gan unit kerjanya	lingkungan unit kerjanya	di lingkungan unit kerjanya	
--	--	--	--	--	--	---	--------------------	--------------------------	--------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	--

Tabel 13

Area Perubahan: Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

No	Indikator	Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria/ Keberhasilan	Baseline 2019	Target					Keterangan
							2020	2021	2022	2023	2024	
	Indeks Pelayanan Publik	Melakukan penguatan implementasi kebijakan bidang pelayanan publik (Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, SKM)	Tersusunnya Kebijakan bidang pelayanan publik (SP, MP, SKM) di seluruh satker/UPP kemendikbud	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan identifikasi pelayanan publik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan</li> <li>Sosialisasi kebijakan pelaksanaan pelayanan publik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan</li> <li>Penyusunan Standar Pelayanan,</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Setiap satker/UPP menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan untuk setiap layanannya.</li> <li>setiap satker/UPP menyusun dan melaksanakan Survei Kepuasan</li> </ol>	Berdasarkan jenis pelayanan yang dilaksanakan di Unit Layanan Terpadu untuk Standar Pelayanan yang sudah tersedia adalah 30	Dalam SIPP jumlah layanan di Akademi Komunitas, Institut, Kopertis, LLDikti, Politek	20%	40%	60%	80%	<ol style="list-style-type: none"> <li>Biro Organisasi dan Tata Laksana</li> <li>Biro Kerja Sama dan Humas</li> </ol>

				<p>Maklumat Pelayanan dan Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan</p> <p>4. Mengkoordinasikan pelaksanaan FKP di lingkungan Unit Pelayanan Publik</p> <p>5. Evaluasi pelaksanaan penguatan implementasi kebijakan bidang pelayanan publik berdasarkan pada mandat</p>	Masyarakat untuk setiap layanannya	Layanan.	<p>nik, dan universitas. Serta BKHM, PSDP (Pusdatin), dan P4TK Pertanian terdapat 1.839 Layanan dan telah di susun Standar pelayanan 257 atau 13,97 %</p>						
	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi pelayanan publik dalam rangka peningkatan	Laporan hasil Integrasi Pelayanan Publik di Kemente	1. Melakukan identifikasi pelayanan publik di Kementerian Pendidikan dan kebudayaan	Terintegrasi pelayanan publik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Di tahun 2019 yang sudah terintegrasi dengan SIPP Menpan	139 Satker (Universitas, Sekretariat Jenderal	190 satker	240 satker	290 satker	345 satker	<p>1. Pusat Data dan Teknologi Informasi</p> <p>2. Biro Organisasi dan Tata Laksana</p>	

		akses publik dalam rangka memperoleh informasi pelayanan	rian Pendidikan dan Kebudayaan pada Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP)	2. Sosialisasi pengintegrasian pelayanan publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) 3. Mengkoordinasikan pelaksanaan integrasi pelayanan publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP). 4. Evaluasi pelaksanaan integrasi pelayanan publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP).	pada Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP)	adalah BKHM, PDSP dan P4TK Pertanian	al melalui Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat serta PDSP, Ditjen GTK melalui P4TK pertanian) yang sudah terintegrasi dengan Sistem Informasi Pelayanan Publik					3. Biro Kerja Sama dan Humas  Catatan: 1.jumlah satker yang terintegrasi  2. kriteria satker terintegrasi  Yg tertera dalam SIPP hanya profil organisasi, petugas pelayanan (didukung SK penunjukan sebagai petugas), jenis layanan  Bersurat ke setiap satker berisi panduan pengintegrasian ke dalam SIPP (diberi contoh simulasi capture SIPP)
		Pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara terpadu,	Laporan hasil pengelolaan	1. Melakukan identifikasi pelayanan publik di Kementerian	1. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan	Sistem pengelolaan Pengaduan	Sistem pengelolaan Penga	200 satker	250 satker	300 satker	345 satker	Bersurat ke setiap satker berisi panduan pengintegrasian

		tuntas dan berkelanjutan dalam rangka memberikan akses kepada publik dalam mendapatkan pelayanan yang baik	pengaduan pelayanan publik melalui Sistem Pengendalian Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Laporan	<p>Pendidikan dan kebudayaan</p> <p>2. Sosialisasi pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Laporan</p> <p>3. Mengkoordinasikan pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Laporan</p> <p>4. Evaluasi pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada</p>	<p>Publik Nasional (SP4N) Laporan digunakan oleh seluruh Satker/UPP.</p> <p>2. penyelesaian pengaduan melalui system Pengelolaan pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Laporan sesuai dengan standar pelayanan dan memuaskan pengguna layanan</p>	<p>n pelayanan Publik Nasional (SP4N) Laporan telah terintegrasi dengan</p> <p>a. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan 9 admin di 4 direktorat dan 1 sekretariat direktorat</p> <p>b. Direktorat Jenderal PAUD dan Pendidikan Masyarakat 1 Admin di sekretariat</p>	<p>duan pelayanan Publik Nasional (SP4N) Laporan telah terintegrasi dengan 9 Unit Utama .</p> <p>a. 99 admin Perguruan Tinggi</p> <p>b. 46 admin Politeknik dan akademis komunitas</p> <p>c. 5 admin</p>					ke dalam SP4N Laporan (diberi contoh simulasi capture SP4N Laporan)
--	--	--	---	--	--	---	--	--	--	--	--	---

				Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Laporan		c. Sekretariat Jenderal 4 admin di BKHM, PDSP, Biro SDM  d. Direktorat Jenderal Dikdasmen 10 Admin di 4 Direktorat dan 1 Sekretariat	secretariat Jenderal					
		Peningkatan pelayanan publik berbasis elektronik dalam rangka memeberikan pelayanan yang mudah, murah, cepat, dan terjangkau	Laporan hasil peningkatan pelayanan publik berbasis elektronik	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan identifikasi pelayanan publik di Kementerian Pendidikan dan kebudayaan</li> <li>Sosialisasi peningkatan pelayanan publik berbasis elektronik</li> <li>Mengkoordinasikan peningkatan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>pelayanan publik berbasis elektronik digunakan oleh stakeholder secara luas</li> <li>pemberian pelayanan publik berbasis elektronik mempermuda</li> </ol>	Berdasarkan jenis pelayanan yang dilaksanakan di Unit Layanan Terpadu untuk pelayanan publik berbasis elektronik yang						

				<p>elayanan publik berbasis elektronik</p> <p>4. menciptakan/mengembangkan teknologi peningkatan pelayanan publik berbasis elektronik</p> <p>5. Evaluasi peningkatan pelayanan publik berbasis elektronik</p>	<p>h, murah, mempercepat, dan menjangkau penggunaan pelayanan</p>	<p>sudah tersedia adalah 23 Layanan.</p>						
		<p>Penciptaan, pengembangan, dan pelembagaan inovasi pelayanan publik dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik</p>	<p>Laporan hasil penciptaan, pengembangan, dan pelembagaan inovasi pelayanan publik</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menganalisis kebijakan inovasi pelayanan publik di lingkungan Kemendikbud</li> <li>Mengidentifikasi inovasi pelayanan publik di lingkungan Kemendikbud</li> <li>Menyusun daftar inovasi publik Kemendikbud</li> <li>Mensosialisasikan daftar inovasi publik di Kemendikbud</li> <li>Mendaftarkan inovasi pelayanan publik di lingkungan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penciptaan Inovasi Pelayanan Publik sesuai dengan Gerakan One <i>Agency One Innovation</i> serta di kompetisikan dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP)</li> <li>Pengembangan dilakukan dengan replikasi</li> </ol>	<p>28 satker telah menciptakan, mengembangkan, dan melembagakan 37 inovasi Pelayanan publik sejak tahun 2019, dan pada tahun 2020 telah diikutsertakan dalam</p>	<p>28 satker</p>	<p>90 satker</p>	<p>152 satker</p>	<p>214 satker</p>	<p>276 satker</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Biro Organisasi dan Tata Laksana</li> <li>Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat</li> </ol> <p>Target 276 satker karena tidak semua satker mempunyai tugas fungsi dan bisnis proses yang memerlukan inovasi</p>

				<p>Kemendikbud dalam Sistem Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik), Kompetisi nasional</p> <p>6. Evaluasi pelaksanaan</p>	<p>inovasi pelayanan publik melalui forum replikasi dan jaringan inovasi pelayanan Publik (JIPP)</p> <p>3. Pelembagaan Inovasi pelayanan publik dilakukan dengan menjadikan inovasi pelayanan sebagai program (dan dianggarkan), bagian dari tupoksi, memiliki dasar hukum dan budaya organisasi</p>	<p>Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik salah satunya memperoleh predikat TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik</p>						<p>Salah satu cara kompilasi nominasi inovasi bisa memanfaatkan hasil diklat PIM</p>
		<p>Pengembangan sistem pelayanan dengan mengintegrasikan pelayanan pusat, daerah dan bisnis dalam</p>	<p>Laporan pelaksanaan pelayanan pada Online Single</p>		<p>Layanan publik pada pameran tingkat daerah maupun</p>	<p>Jumlah layanan perizinan yang terintegrasi dengan</p>	<p>10 layanan telah terdaftar OSS</p>	<p>10 layanan telah terdaftar</p>	<p>10 layanan telah terdaftar</p>	<p>10 layanan telah terdaftar</p>	<p>10 layanan telah terdaftar OSS</p>	<p>Proses integrasi Pusdatin</p> <p>Jumlah penetapan jumlah layanan</p>

		<i>Mal Pelayanan Publik</i>	Submission (OSS)		nasional Layanan yang berhubungan dengan daerah dan bisnis terintegrasi dengan OSS	OSS		OSS	OSS	OSS		oleh Biro Hukum
		Pengukuran kepuasan masyarakat secara berkala	Laporan hasil pengukuran kepuasan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Analisis mandat (aturan, kebijakan)</li> <li>2. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat</li> <li>3. Evaluasi pelaksanaan</li> </ol>	1 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Kemendikbud 81,62  a. Layanan Pendidikan 80,50  b. layanan kebudayaan 80,31  c. layanan ULT 84,05	81	82	82	83	84	
		Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pelayanan publik secara berkala	Laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan	1. melakukan pelaksanaan monitoring dan evaluasi berdasarkan Permenpan 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pelayanan	1. pelayanan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan pelayanan publik	34 UPT	34 satker	43 satker	85 satker	127 satker	170 satker	Menggunakan permenpan 17 tahun 2017 tentang pedoman penilaian kinerja pelayanan public

			pelayana n publik secara berkala	Publik 2. mengolah hasil monitoring dan evaluasi  3. menyusun rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi  4. menindaklanjuti rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi									Pelaksanaan kombinasi antara visitasi langsung, online, dan koordinasi dengan unit utama terkait
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## **D. PROGRAM QUICK WINS**

### **A. Program Quick Wins**

*Quick wins*, adalah suatu kemenangan atau keberhasilan yang cepat. Tujuan dari *Quick wins* adalah adanya sebuah tindakan atau *action* yang bisa segera mendatangkan sebuah kemenangan dan keberhasilan, dimana kemenangan tersebut mampu mendorong kemenangan selanjutnya. *Quick Wins* dalam kerangka strategi pelaksanaan Reformasi birokrasi merupakan Program percepatan dalam bentuk inisiatif kegiatan yang menggambarkan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

### **B. Pelaksanaan Program Quick Wins Tahun 2020-2024**

Terdapat 2 (dua) macam program Quick Wins, yaitu: 1) *Quick Win Mandatory*, dan 2) *Quick Wins Mandiri*. *Quick Wins Mandatory* memiliki ciri yaitu: 1) tahun 2020 dan maksimal 2021 penyederhanaan birokrasi wajib menjadi *Quick Win* Kemendikbud, dan 2) *Quick Wins* lain akan ditetapkan setiap tahunnya oleh Tim Reformasi Birokrasi Nasional (TRBN). *Quick Win Mandiri* yaitu program quick wins yang dipilih sesuai dengan kebutuhan organisasi, dinamika lingkungan strategis, isu strategis, dan ketersediaan sumber daya masing-masing instansi pemerintah.

Program *Quick Wins* Kemendikbud 2020-2024

#### **1. Quick Wins Mandatory**

Penyederhanaan birokrasi menjadi program quick wins mandatory di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Program penyederhanaan birokrasi didasarkan pada arahan Presiden dalam pidato pelantikannya yang membicarakan terkait perampingan pejabat eselon pada kementerian/lembaga (K/L). Presiden menginginkan jabatan eselon hanya ada dua tingkatan saja. Penyederhanaan birokrasi dimaksudkan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah (*agile*) dan profesional dalam upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi guna mendukung kinerja pemerintah kepada publik.

Program penyederhanaan birokrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dilakukan dengan dua tahap, tahap pertama yaitu penyederhanaan birokrasi di unit utama Kemendikbud dan tahap kedua

penyederhanaan birokrasi di LLDIKTI, UPT, dan PTN di lingkungan Kemendikbud. Rencana aksi pelaksanaan *quick win* tahap 1 (pertama) dan tahap 2 (kedua) dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 11**

**Tahap 1 Penyederhanaan Birokrasi di Unit Utama Kemendikbud**

No	Program	Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Kriteria/ Keberhasilan	Baseline 2019	Target					Penanggung Jawab	
							2020	2021	2022	2023	2024		
1.	Penyederhanaan Organisasi Kemendikbud menjadi hanya 2 level birokrasi	Penataan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Struktur organisasi Kemendikbud yang lebih ramping	<p>1. Penyusunan naskaha akademik usul penataan organisasi Kemendikbud</p> <p>2. Penetapan struktur organisasi Kemendikbud yang lebih ramping dan kaya fungsi</p>	Struktur, tugas, dan fungsi Kemendikbud lebih efektif dan efisien	<p>Telah dilakukan penataan organisasi Kemendikbud yang ditetapkan dengan Permendikbud No 45 Tahun 2019 dimana struktur organisasi Kemendikbud menjadi lebih sederhana</p>	<p>1. Penataan organisasi kemendikbud untuk mengakomodasi Pendidikan nonformal (kursus dan pelatihan) namun tetap ramping, tanpa eselon III dan IV</p> <p>2. Pengalihan eselon III dan IV menjadi</p>	<p>1. Penataan organisasi PTN agar menjadi lebih sederhana tanpa struktural eselon III dan IV</p> <p>2. Pengalihan eselon III dan IV pada PTN menjadi jafung madya dan muda</p>					Biro Organisasi dan Tata Laksana

							<p>jafung ahli madya dan muda</p> <p>3. Penataan organisasi UPT dan LL Dikti melalui permendikb ud No 26/2020 dimana struktur organisasi UPT dan LL Dikti menjadi lebih sederhana tanpa eselon III dan IV</p> <p>4. Pengalihan eks eselon III dan IV pada UPT dan LL</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							Dikti menjadi Jafung ahli madya dan muda					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 2. Quick Wins Mandiri

### a. Sekretariat Jenderal

Nama <i>Quick Win</i>	:	<b>Platform Digital Pendidikan Nasional</b>
Pemangku Kepentingan Utama (penerima manfaat)	:	Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Satuan Pendidikan, Komite/orang tua peserta didik, Masyarakat Pribadi, Masyarakat sebagai organisasi.
Deskripsi <i>Quick Win</i>	:	<p><i>Platform</i> Digital merupakan sebuah wadah program yang mengkombinasikan antara perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan untuk mengesekusi rencana kerja pembangunan pendidikan nasional.</p> <p><i>Platform</i> pendidikan nasional mencakup <i>platform</i> Sumber Daya Sekolah, <i>Platform</i> Kurikulum, <i>Platform</i> Guru Penggerak, dan <i>Platform</i> Persiapan Karir.</p>
Masalah yang akan diselesaikan dengan <i>Quick Win</i>	:	Diharapkan <i>platform</i> ini dapat menyelesaikan permasalahan terkait dengan: (1) akses peserta didik untuk masuk sekolah; (2) kualitas pembelajaran di satuan pendidikan; dan (3) pemerataan pembangunan pendidikan di wilayah NKRI.
Tujuan <i>Quick Win</i>	:	<i>Platform</i> digital ini ditujukan untuk; (1) memberikan akses bagi pemangku kepentingan dalam proses pembelajaran bagi peserta didik di satuan pendidikan oleh para pendidik dan tenaga kependidikan; (2) mengetahui tolok ukur proses pembelajaran; (3) mengidentifikasi faktor-faktor prioritas yang dapat mempengaruhi pembelajaran; dan (4) mewujudkan tata kelola sekolah/satuan pendidikan yang akurat dan akuntabel.
<i>Output</i> Utama <i>Quick Win</i>	:	Sistem aplikasi “Super App”
Manfaat yang diterima oleh pemangku kepentingan	:	Para pemangku kepentingan bisa mudah dalam mengakses proses-proses pembelajaran di satuan pendidikan, mudah dalam persiapan kaarir dan bisa memberikan masukan langsung kepada satuan pendidikan dalam hal perencanaan dan pengelolaan sumber daya.
Tahapan pelaksanaan <i>Quick Win</i>	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Identifikasi kebutuhan</li><li>2. Membangun prototyping</li><li>3. Evaluasi prototyping</li><li>4. Pengkodean Sistem</li><li>5. Menguji Sistem</li><li>6. Evaluasi Sistem untuk diimplementasikan</li><li>7. Penyusunan buku panduan dan lainnya</li><li>8. Sosialisasi sistem hasil pembangunan</li><li>9. Implementasi sistem</li></ol>

No	Target Capaian Output						Keterangan	
	Indikator Output	Satuan	2020	2021	2022	2023		2024
1.	Persentase pengintegrasian satu data pendidikan dan kebudayaan	persen	80%	100%	100%	100%	100%	<p>1. Proses penyatuan sistem dan pengelolaan data dari PAUD sampai dengan Pendidikan Tinggi ke dalam <i>Operational Data Store (ODS)</i> yang ada di Pusdatin;</p> <p>2. Dalam pengintegrasian data sudah ada proses pengamanan entitas data individual;</p> <p>3. Cara penghitungannya adalah: Data PAUD, SD, SMP, SMA/K, Dikti dan Kebudayaan dibagi enam jenis data pendidikan dan kebudayaan atau :</p> $= \frac{\text{Kelompok Jenjang Pendidikan Yang Sudah Terintegrasi}}{\text{Jumlah Total Jenjang Pendidikan}} \times 100\%$
2.	Persentase belanja sekolah melalui online marketplace kecuali 3T ( <i>Paltform</i> Sumber Daya Sekolah)	persen	20%	30%	40%	60%	80%	<p>1. Target dihitung dari Jumlah Sekolah yang berbelanja menggunakan dana BOS melalui online marketplace dibandingkan dengan Jumlah seluruh sekolah;</p> <p>2. Berdasarkan Ikhtisar Data Pendidikan Tahun 2018/2019 Sebanyak : 218.287 Sekolah (termasuk sekolah 3T);</p> <p>3. Cara penghitungannya adalah:</p> $= \frac{\text{Jumlah Sekolah yang menggunakan online marketplace}}{\text{Jumlah Total sekolah (di luar sekolah 3T)}} \times 100\%$

No	Target Capaian Output						Keterangan	
	Indikator Output	Satuan	2020	2021	2022	2023		2024
3.	Jumlah kumulatif guru penggerak/komunitas yang terampil menerapkan pembelajaran digital ( <i>Paltform</i> Guru Penggerak)	Orang	28.00 0	40.00 0	60.00 0	80.00 0	100.0 00	<p>1. Target Dihitung dari Jumlah jumlah kumulatif guru penggerak/komunitas yang terdaftar dan aktif dalam Platform Guru Penggerak setiap tahun.</p> <p>2. Cara penghitungannya adalah: Dihitung dari Jumlah Guru/komunitas Penggerak yang terampil menerapkan pembelajaran digital yang teridentifikasi dalam platform guru penggerak.</p>
4.	Jumlah kumulatif guru yang aktif mengembangkan dan memanfaatkan platform toolkit pembelajaran ( <i>Platform</i> Kurikulum)	Orang	300.2 37	408.3 23	555.3 19	755.2 34	1.005 .481	<p>1. Target Dihitung dari Jumlah jumlah kumulatif guru yang terdaftar dan aktif memanfaatkan Platform Kurikulum;</p> <p>2. Sasaran target sudah termasuk program belajar.id.</p> <p>3. Cara penghitungannya adalah: Dilihat dari jumlah guru yang memanfaatkan &amp; mengembangkan toolkit pembelajaran seperti Paltform Kurikulum, Belajar.id Sumber data dapat diambil dari Database Aplikasi Platform Kurikulum</p>

No	Target Capaian Output						Keterangan	
	Indikator Output	Satuan	2020	2021	2022	2023		2024
								Digital, Belajar.id
5.	Jumlah siswa (siswa dan mahasiswa) yang memperoleh peluang kerja (pekerjaan, magang, pelatihan) melalui <i>platform</i> persiapan karier	Siswa	100.000	299.290	498.935	798.224	1.297.159	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Target Dihitung dari Jumlah Komulatif siswa dan mahasiswa yang terdaftar dan aktif memanfaatkan platform persiapan karir;</li> <li>2. Cara penghitungannya adalah: keberhasilan indikator kinerja ini dihitung dari jumlah siswa/mahasiswa yang mengakses dan mendapatkan layanan pencarian kerja/magang dari paltform ini.</li> </ol>
6.	Pengembangan dan Pemanfaatan Portal Rumah Belajar*	Orang	939.000	989.000	1.009.000	1.029.000	1.049.000	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Target adalah capaian kumulatif dari tahun ke tahun;</li> <li>2. Cara penghitungannya adalah: Keberhasilan indikator kinerja ini dihitung dari jumlah Pengguna (Siswa dan Guru) yang terdaftar dalam Portal Rumah Belajar.</li> </ol>

Nama <i>Quick Win</i>	:	<b>Otomatisasi Manajemen Perkantoran</b>
Pemangku Kepentingan Utama	:	Seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Deskripsi <i>Quick Win</i>	:	Pengintegrasian aplikasi Sistem Naskah Dinas Elektronik (SINDE) dan Sistem Pengelolaan Arsip dan Dokumen (SPAD)

Masalah yang akan diselesaikan dengan <i>Quick Win</i>	:	Diperlukan adanya pengelolaan naskah dinas berbasis elektronik untuk mendorong keterpaduan dan pemanfaatan naskah dinas sebagai instrumen penyelenggaraan pemerintahan
Tujuan <i>Quick Win</i>	:	Peningkatan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik
Output Utama <i>Quick Win</i>	:	Terintegrasinya aplikasi SINDE dan SPAD
Manfaat yang diterima oleh pemangku kepentingan	:	Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik yang efektif dan efisien
Tahapan pelaksanaan <i>Quick Win</i>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan nota dinas melalui SINDE yang terintegrasi dengan SPAD.</li> <li>2. Pengintegrasian menu untuk pemberkasan arsip.</li> <li>3. Pengintegrasian SPAD dengan SRIKANDI.</li> <li>4. Pengintegrasian SINDE dan SPAD dengan sistem lainnya yang ada di lingkungan Sekretariat Jenderal Kemendikbud.</li> </ol>

<b>Target Capaian Output</b>						
<b>No.</b>	<b>Indikator Output</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
1.	Nota Dinas tercipta melalui SINDE	Digunakannya TTE pada SINDE				
2.	Nota Dinas pada SINDE terintegrasi ke SPAD	Tersedianya API service SINDE untuk penarikan data nota dinas ke SPAD	Pada Aplikasi SPAD telah dapat menampilkan informasi nota dinas dari SINDE	Terhubungnya fitur pelacakan arsip (search engine) SPAD dan pelacakan nota dinas SINDE	Terhubungnya sistem retensi dan pemusnahan arsip SPAD dengan SINDE	Tersedianya dashboard terintegrasi SINDE-SPAD
3.	Pemberkasan Arsip dilakukan melalui SPAD	Tersedianya fitur untuk memberikan status pemberkasan arsip pada SPAD	Tersosialisasinya proses pemberkasan Arsip melalui SPAD kepada pengguna di Satker	50 % Satker telah melakukan pemberkasan arsip melalui SPAD	90 % Satker telah melakukan pemberkasan arsip melalui SPAD	Tersedianya dashboard pemantauan dan evaluasi Kinerja Kearsipan

4.	Terintegrasinya SPAD dengan SRIKANDI	Memperoleh Akun SRIKANDI	Terpetakannya substansi kearsipan yang tidak/dapat diintegrasikan dengan SRIKANDI	Integrasi dengan SRIKANDI secara Parsial (sebagian substansi kearsipan dan sebagian satker)	Integrasi dengan SRIKANDI secara penuh	Penyerahan Arsip ke ANRI dilakukan By Sistem
5.	TerIntegrasinya SINDE-SPAD dengan Sistem lainnya dilingkungan Setjen Kemendikbud		Tersedianya webservice API JDIH (Biro HUKOR) untuk penarikan data dokumen peraturan ke SPAD			

Nama <i>Quick Win</i>	:	<b>Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa pada Satuan Pendidikan (Ekspansi SIPLah)</b>
Pemangku Kepentingan Utama	:	Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa Setjen Kemendikbud
Deskripsi <i>Quick Win</i>	:	<p>Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Biro Umum dan PBJ, bahwa pembinaan pengadaan barang dan jasa kementerian dilakukan oleh UKPBJ Kemendikbud yang berada pada Biro Umum dan PBJ.</p> <p>UKPBJ antara lain melakukan fungsi pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan, dan pelayanan informasi PBJ pemerintah kepada masyarakat luas.</p> <p>LKPP memberikan diskresi tentang tata Kelola PBJ pada satuan Pendidikan dari perpres 16/2018 tentang PBJ Pemerintah kepada kemendikbud, dalam hal ini dilaksanakan oleh UKPBJ Kemendikbud.</p>
Masalah yang akan diselesaikan dengan <i>Quick Win</i>	:	<p>Pemetaan ruang lingkup tugas dan fungsi</p> <p>Tata Kelola pengadaan barang dan jasa satuan pendidikan untuk mendukung pelaksanaan pendidikan yang bermutu</p>

Tujuan <i>Quick Win</i>	:	Memberikan pedoman dan pembinaan dalam melaksanakan tugas dan fungsi
Output Utama <i>Quick Win</i>	:	Jumlah satuan pendidikan yang telah melaksanakan tata Kelola PBJ Satdik sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku
Manfaat yang diterima oleh pemangku kepentingan	:	Satuan Pendidikan dapat melakukan pengadaan untuk memperoleh barang / jasa yang tepat sesuai dengan kebutuhan sekolah dengan efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta sesuai dengan peraturan yang ada
Tahapan pelaksanaan <i>Quick Win</i>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapat Koordinasi dengan Stake Holder terkait dalam rangka pemetaan ruang lingkup subtransaksi PBJ Satdik Secara Daring</li> <li>2. Penyusunan Program Kerja Eselon II</li> <li>3. Penyusunan/Revisi RKAKL</li> <li>4. Pelaksanaan Program</li> </ol>

Target Capaian Output						
No.	Indikator Output	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase jumlah satuan pendidikan yang telah melaksanakan tata kelola PBJ Satdik sesuai peraturan.	25%	45%	60%	85%	100%
2.	Persentase jumlah transaksi satuan pendidikan yang sudah sesuai tata Kelola PBJ Satdik dibandingkan dengan total anggaran PBJ pada satuan pendidikan di seluruh Indonesia	25%	45%	60%	85%	100%

Nama <i>Quick Win</i>	:	<b>Layanan Pembiayaan Pendidikan Satu Pintu</b>
Pemangku Kepentingan Utama	:	Guru, tenaga kependidikan, peserta didik, mahasiswa, satuan pendidikan, perguruan tinggi

		dan masyarakat
Deskripsi <i>Quick Win</i>	:	Layanan Pembiayaan Pendidikan yang terdiri dari Program Indonesia Pintar (Dikdasmen dan Dikti/KIP Kuliah), Beasiswa Unggulan dan Tunjangan Profesi Guru akan dikemas dalam satu aplikasi terintegrasi sehingga memudahkan guru, tenaga kependidikan, peserta didik, mahasiswa, satuan pendidikan, perguruan tinggi dan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan.
Masalah yang akan diselesaikan dengan <i>Quick Win</i>	:	Guru, tenaga kependidikan, peserta didik, mahasiswa, satuan pendidikan, perguruan tinggi dan masyarakat yang semula mendapatkan informasi terkait pembiayaan pendidikan dari berbagai laman web, menjadi lebih mudah dengan adanya aplikasi terintegrasi sehingga lebih praktis dalam mendapatkan informasi.
Tujuan <i>Quick Win</i>	:	Meningkatkan transparansi publik dan akuntabilitas proses pembiayaan
Output Utama <i>Quick Win</i>	:	Sistem informasi terintegrasi layanan pembiayaan pendidikan
Manfaat yang diterima oleh pemangku kepentingan	:	Akses informasi terkait pembiayaan pendidikan menjadi lebih praktis
Tahapan pelaksanaan <i>Quick Win</i>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan</li> <li>2. Identifikasi kebutuhan</li> <li>3. Perancangan</li> <li>4. Pengembangan</li> <li>5. Uji Coba</li> <li>6. Sosialisasi</li> <li>7. Penyempurnaan</li> </ol>

Target Capaian Output						
No.	Indikator Output	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Dokumen Perencanaan		V			
2.	Dokumen teknis spesifikasi kebutuhan sistem informasi		V			
3.	Dokumen teknis perancangan sistem		V			

	informasi					
4.	Source Code aplikasi		V			
5.	Skenario uji coba dan laporan hasil uji coba		V			
6	Paparan sosialisasi dan jadwal pelaksanaannya		V			
7	Dokumen teknis rancangan penyempurnaan			V		

### b. Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen

Parameter	Deskripsi
Nama <i>Quick Win</i>	: <b>Sekolah Penggerak (SP)</b>
Pemangku Kepentingan Utama	: Kepala Sekolah, Kepala Dinas Pendidikan
Deskripsi <i>Quick Win</i>	: Program pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang <b>bertujuan meningkatkan mutu hasil belajar</b> siswa dengan meningkatkan <b>kapasitas guru, kepala sekolah, dan pengawas</b> . Guru dan kepala sekolah akan <b>didampingi secara intensif</b> hingga perubahan positif terjadi dan sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa <b>secara holistik</b> dengan mewujudkan <b>Profil Pelajar Pancasila</b> dengan fokus kepada kompetensi <b>kognitif (literasi dan numerasi)</b> serta <b>non-kognitif (karakter)</b> yang diawali dengan SDM yang unggul (kepala sekolah dan guru).
Masalah yang akan diselesaikan dengan <i>Quick Win</i>	: Koordinasi dan kolaborasi peningkatan mutu pendidikan antara pusat dan daerah lemah
Tujuan <i>Quick Win</i>	: Transformasi sistem peningkatan mutu pendidikan melalui kolaborasi dan pembangunan paradigma pembelajaran kontekstual yang berorientasi pada potensi individual peserta didik
Output Utama <i>Quick Win</i>	: Pemerintah daerah yang melaksanakan Program Sekolah Penggerak sebagai katalisator peningkatan mutu pendidikan melalui penerapan Merdeka Belajar
Manfaat yang diterima oleh Penerima Manfaat	: Murid: mendapatkan layanan pendidikan yang menyenangkan, berkualitas dan berkesempatan mengembangkan potensi dirinya secara optimal. Kepala Sekolah: mendapatkan pendampingan secara kolaboratif dan berkelanjutan dari pemerintah daerah dan

		pusat dalam meningkatkan kompetensi teknis dan manajerial dalam melaksanakan program sekolah penggerak. Pemerintah Daerah: mendapatkan pendampingan dari pemerintah pusat dalam mengembangkan program sekolah penggerak sehingga dapat meningkatkan kinerja pendidikan daerah.
Tahapan pelaksanaan Quick Win	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan pedoman pelaksanaan program sekolah penggerak</li> <li>2. Sosialisasi Calon Pemerintah daerah pelaksana program Sekolah Penggerak</li> <li>3. Seleksi dan penetapan pemerintah daerah sebagai pelaksana program sekolah penggerak</li> <li>4. Penetapan Satuan Pendidikan sebagai pelaksana program sekolah penggerak</li> <li>5. Pelaksanaan Program Sekolah Penggerak</li> <li>6. Jumlah Sekolah Penggerak yang meningkat Nilai Rapor Pendidikannya</li> <li>7. Monitoring dan evaluasi program sekolah penggerak</li> </ol>

Target Capaian Output						
No.	Indikator Output	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pedoman Pelaksanaan Program Sekolah Penggerak	5 dok (Nasmik, Kep Mendikbud tentang Pedoman, Surat Edaran, SPK, MoU)	2 dok (SPK, MoU)	2 dok (SPK, MoU)	2 dok (SPK, MoU)	2 dok (SPK, MoU)
2.	Sosialisasi Calon Pemerintah daerah pelaksana program Sekolah Penggerak	548 Pemda	548 Pemda	548 Pemda	548 Pemda	548 Pemda
3.	Seleksi dan penetapan pemerintah daerah sebagai pelaksana program sekolah penggerak	-	34 Provinsi 100 Kab/Kota	34 Provinsi 250 Kab/Kota	34 Provinsi 514 Kab/Kota	34 Provinsi 514 Kab/Kota
4.	Penetapan Satuan Pendidikan sebagai pelaksana program sekolah penggerak	-	2.800 sekolah	10.000 sekolah	20.000 sekolah	40.000 sekolah
5.	Pelaksanaan Program Sekolah Penggerak	-	2.800 sekolah	10.000 sekolah	20.000 sekolah	40.000 sekolah


6.	Jumlah Sekolah yang meningkatkan Nilai Rapor Pendidikannya	-	Belum tersedia	2.800 sekolah	10.000 sekolah	20.000 sekolah
7.	Monitoring dan evaluasi program penggerak sekolah		34 Provinsi 100 Kab/Kota	34 Provinsi 250 Kab/Kota	34 Provinsi 514 Kab/Kota	34 Provinsi 514 Kab/Kota

### c. Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan

Nama <i>Quick Win</i>	:	<b>Pendidikan Guru Penggerak</b>
Pemangku Kepentingan Utama	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Murid</li> <li>• Guru</li> <li>• Kepala Sekolah</li> <li>• Pengawas</li> </ul>
Deskripsi <i>Quick Win</i>	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membenahi kualitas pendidikan harus dimulai dari membenahi kualitas dan kompetensi guru dalam mendidik. Kualitas dan kompetensi guru sangat berpengaruh kepada keberhasilan atau prestasi siswa. Penelitian Sanders and Rivers (1996) menemukan bahwa guru yang baik akan meningkatkan prestasi siswa, bahkan pencapaian pada siswa yang kemampuannya rendah akan mendapatkan lompatan nilai.</li> <li>• Beragam cara telah ditempuh pemerintah dalam menangani persoalan kualitas guru. Karena kualitas pendidikan hanya bisa dijawab oleh kualitas guru. Beberapa strategi yang telah dilakukan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan melalui berbagai pendidikan dan pelatihan, seperti pengembangan keprofesionalan berkelanjutan (PKB), pendidikan guru pembelajar (GP), peningkatan kompetensi pembelajaran (PKP).</li> <li>• Untuk melihat kualitas guru, pemerintah tahun 2012 dan tahun 2015 melakukan uji kompetensi guru. Hasil uji kompetensi tahun 2012 rata-rata 42,25, sedangkan tahun 2015 sebesar rata-rata 56,69, artikan kompetensi guru secara nasional masih rendah.</li> <li>• Hasil studi PISA 2018 yang dirilis oleh OECD menunjukkan bahwa kemampuan siswa Indonesia dalam membaca, meraih skor rata-rata yakni 371, dengan rata-rata skor OECD yakni 487. Kemudian untuk skor rata-rata matematika mencapai 379 dengan skor rata-rata OECD 487. Selanjutnya untuk sains, skor rata-rata siswa Indonesia mencapai 389 dengan skor rata-rata OECD yakni 489. Skor rata-rata hasil studi Pisa masih jauh dibawah. Indonesia menempati peringkat 74 dari 79 negara.</li> <li>• Pendidikan guru penggerak adalah pendidikan untuk transformasi dan perubahan mindset tentang merdeka belajar. Pendidikan dengan focus pada perubahan pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif, dan proaktif dalam mengembangkan pendidik</li> </ul>

		lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid. Pendidikan untuk menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil Pelajar Pancasila.
Masalah yang akan diselesaikan dengan <i>Quick Win</i>	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat berbagai macam inisiatif yang telah dilakukan Kemdikbud dalam mengintervensi guru dan fokus pada peningkatan pengetahuan dan konten pedagogi.</li> <li>• Guru tidak dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang ia dapatkan dipelatihan karena kurangnya dukungan dari pemimpin sekolah.</li> <li>• Pengembangan kompetensi guru berhenti setelah pelatihan selesai menyebabkan guru tidak semangat melanjutkan perubahan setelah menghadapi kesulitan-kesulitan.</li> <li>• Pelatihan guru dengan model cascading menjadikan guru yang sudah dilatih fokus pada pencapaian kuantitas untuk melatih guru lainnya.</li> </ul>
Tujuan <i>Quick Win</i>	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengembangkan kepemimpinan pembelajaran dan kemandirian guru dalam pengembangan profesional dirinya.</li> <li>• Mengembangkan para guru yang berpotensi menjadi pemimpin pendidikan Indonesia masa depan.</li> <li>• Mengembangkan Komunitas Praktik sebagai ruang belajar bersama dan berkolaborasi antar guru, sehingga guru bisa saling dukung saat menghadapi kesulitan dalam penerapan konsep yang baru dipelajari.</li> <li>• Memberdayakan ekosistem sekolah lainnya untuk bersama-sama meningkatkan kualitas pembelajaran bagi murid dengan menjadikan data dan hasil refleksi sebagai basis menentukan kebijakan/program.</li> </ul>
Output Utama <i>Quick Win</i>	:	<p><b>Guru Mandiri</b> Setelah mengikuti Pendidikan Guru Penggerak, Guru diharapkan dapat mengembangkan diri dan guru lain dengan refleksi, berbagi, dan kolaborasi secara mandiri</p> <p><b>Berpihak pada Murid</b> Mengembangkan dan memimpin upaya mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan relevan dengan kebutuhan komunitas di sekitar sekolah</p> <p><b>Manajemen Pembelajaran</b> Merencanakan, menjalankan, merefleksikan dan mengevaluasi pembelajaran yang berpusat pada murid dengan melibatkan orang tua</p> <p><b>Inovasi Pengembangan Sekolah</b> Mengembangkan sekolah dengan inovasi dan kolaborasi dengan orang tua, komunitas untuk menumbuhkan kemandirian dan kepemimpinan murid</p> <p><b>Sesuai Kode Etik</b> Memiliki kematangan moral, emosi, dan spiritual untuk</p>

		berperilaku sesuai kode etik
Manfaat yang diterima oleh pemangku kepentingan	:	<p><b>Peserta didik/Murid</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>terbangunnya rasa nyaman dan bahagia peserta didik berada di lingkungan satuan pendidikan;</li> <li>meningkatnya sikap positif peserta didik terhadap proses pembelajaran yang bermuara pada peningkatan hasil belajar;</li> </ol> <p><b>Pendidik/Guru</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>terbentuknya mainset pola pembelajaran sesuai Ki hadjar Dewantara : guru yang memiliki nilai mandiri, kreatif, inovatif, kolaboratif, berpihak pada murid.</li> <li>diterapkannya peran guru sebagai teladan, penuntun dan sebagai motivator.</li> <li>melatih diri, merefleksikan diri, menetralkan diri, percaya diri, mempercayai murid dan tidak menghakimi murid.</li> <li>diterapkannya pembelajaran aktif oleh guru lain di lingkungan satuan pendidikannya dan lingkungan sekitar sebagai dampak Bergeraknya komunitas guru secara berkelanjutan;</li> <li>terbukanya kesempatan bagi guru penggerak untuk menjadi pemimpin satuan pendidikan.</li> </ol> <p><b>Kepala sekolah</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>mitra belajar dan transformasi perubahan pendidikan di sekolah</li> <li>terwujudnya lingkungan fisik dan budaya satuan pendidikan yang nyaman dan menyenangkan bagi peserta didik</li> </ol> <p><b>Pengawas sekolah</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>mitra belajar dan transformasi perubahan pendidikan di wilayahnya</li> <li>bergeraknya komunitas belajar diwilayahnya secara berkelanjutan sebagai tempat diskusi dan simulasi agar guru dapat menerapkan pembelajaran aktif yang sesuai dengan potensi dan tahap perkembangan peserta didik</li> </ol>
Tahapan pelaksanaan <i>Quick Win</i>	:	<p><b>Sistem Seleksi</b></p> <p>Sistem seleksi Calon Guru Penggerak didesain secara kolaboratif oleh praktisi pendidikan dan praktisi human resource serta dilakukan secara terbuka untuk semua Guru</p>



### Kurikulum


Kurikulum Program Pendidikan Guru Penggerak didesain secara kolaboratif oleh guru, Kepala Sekolah, Dosen dan Praktisi Pendidikan.

<b>Paket Modul 1 : Paradigma dan Visi Guru Penggerak</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Filosofi Pendidikan Nasional</li> <li>Nilai dan Peran Guru Penggerak</li> <li>Visi Guru Penggerak</li> <li>Budaya Positif</li> </ul>	<b>Paket Modul 2 : Praktik Pembelajaran yang Berhikmah pada Murid</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pembelajaran yang berhikmah pada murid</li> <li>Pembelajaran Sosial Emosional Learning</li> <li>Coaching</li> </ul>	<b>Paket Modul 3 : Pemimpin Pembelajaran dalam Pengembangan Sekolah</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengambilan Keputusan sebagai Pemimpin Pembelajaran</li> <li>Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber daya</li> <li>Pengelolaan Program yang Berdampak pada Anak</li> </ul>	
<b>Lokakarya:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mengenal tujuan dan strategi program Guru Penggerak</li> <li>Memahami Kompetensi Guru Penggerak</li> <li>Mengerakkan Komunitas Praktisi</li> </ul>	<b>Lokakarya:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Visi Misi Sekolah yang berhikmah pada murid</li> <li>Guru yang berhikmah pada murid</li> </ul>	<b>Lokakarya:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Refleksi Kompetensi Calon Guru Penggerak</li> <li>Pengelolaan program yang berdampak pada murid</li> </ul>	<b>Lokakarya:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Festival panen hasil belajar</li> <li>Menyusun rencana kerja Guru Penggerak</li> <li>Membangun keberlanjutan</li> </ul>
Fokus pada <b>perubahan diri dan mindset</b> Calon Guru Penggerak	Fokus pada <b>perubahan kelas dan rekan sejawat</b> Calon Guru Penggerak	Fokus pada <b>perubahan sekolah</b> Calon Guru Penggerak	

### Pembelajaran Reflektif

Pendidikan Guru Penggerak didesain agar guru bisa belajar dan menerapkan langsung pengetahuan dan keterampilan barunya di kelas dan di sekolahnya serta merefleksikan pengalamannya.

Tahapan pembelajaran menggunakan alur MERRDEKA



Pendidikan Guru Penggerak juga didesain agar guru

	<p>mengembangkan komunitas praktik sebagai ruang belajar bersama dan berkolaborasi antar guru, sehingga guru bisa saling dukung saat menghadapi kesulitan dalam penerapan konsep yang baru dipelajari.</p> <p><b>Monitoring dan Evaluasi</b></p> <p>Monitoring, evaluasi, dan pembelajaran program yang berkelanjutan menjadi alat untuk meningkatkan kualitas layanan program</p>
--	--

Target Capaian Output						
No.	Indikator Output	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah peserta Pendidikan guru Penggerak	2.800	13.100	35.000	95.000	260.000
2.	Jumlah titik wilayah sasaran peserta Pendidikan Guru Penggerak	56	262	700	1.900	5.200

#### d. Ditjen Pendidikan Tinggi

Nama <i>Quick Win</i>	:	<b>Kampus Merdeka (penerapan pelaksanaan sebagian kurikulum di luar prodi dan perguruan tinggi)</b>
Pemangku Kepentingan Utama	:	Program Studi
Deskripsi <i>Quick Win</i>	:	Program Studi Melakukan Kerjasama Kurikulum dengan Dunia Industri/ Dunia Usaha/ PT QS Rank 100 dan Program Studi menjadi Model Center of Excellence (CoE) Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.
Masalah yang akan diselesaikan dengan <i>Quick Win</i>	:	Program studi melakukan reorientasi kurikulum serta melaksanakan kerja sama dengan mitra yang berkaitan dengan bidang keilmuannya dalam rangka implementasi merdeka belajar-kampus merdeka dalam hal pembelajaran di luar prodi dan perguruan tinggi sehingga nantinya dapat menjadi model atau contoh bagi prodi lainnya.
Tujuan <i>Quick Win</i>	:	Program studi melakukan reorientasi kurikulum yang mendukung pelaksanaan program merdeka belajar-kampus merdeka serta melakukan kerja

		sama dengan mitra dalam rangka implementasi merdeka belajar-kampus merdeka sehingga dapat menjadi model atau contoh bagi prodi lainnya.
Output Utama <i>Quick Win</i>	:	Program studi memiliki kurikulum yang mendukung pelaksanaan merdeka belajar-kampus merdeka serta kerja sama dengan berbagai mitra untuk mendorong mahasiswa melakukan pembelajaran di luar prodi dan perguruan tinggi.
Manfaat yang diterima oleh pemangku kepentingan	:	Memiliki kurikulum yang mendukung pelaksanaan merdeka belajar-kampus merdeka serta kerja sama dengan berbagai mitra, sehingga semakin banyak mahasiswa yang melaksanakan pembelajaran di luar prodi dan perguruan tinggi.
Tahapan pelaksanaan <i>Quick Win</i>	:	Program studi diberikan bantuan dana untuk melakukan reorientasi kurikulum dan kerja sama dengan berbagai mitra yang dapat mendukung pelaksanaan pembelajaran di luar prodi dan perguruan tinggi. Kemudian di tahun berikutnya prodi wajib melaksanakan kurikulumnya tersebut dengan melaksanakan pembelajaran di luar prodi dan perguruan tinggi bersama mitra yang telah dibuat dokumen kerjasamanya.

<b>Target Capaian Output</b>						
No.	Indikator Output	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah prodi yang mendapatkan pembinaan	600	735	795	885	945
2.	Jumlah prodi yang menjadi model Center of Excellence (CoE) Merdeka Belajar-Kampus Merdeka	30	75	80	85	90

Nama <i>Quick Win</i>	:	<b>Kedaireka Kampus Merdeka (penerapan pelaksanaan kerja sama perguruan tinggi dan pihak Dunia Industri dan Dunia Usaha)</b>
Pemangku Kepentingan Utama	:	Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta

Deskripsi <i>Quick Win</i>	: Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta melakukan kerja sama dengan pihak Dunia Industri dan Dunia Usaha. Kerja sama dilakukan dalam bidang penelitian, pelayanan ke industri dan masyarakat, pembuatan <i>startup</i> dan pusat penelitian ( <i>research center</i> ).
Masalah yang akan diselesaikan dengan <i>Quick Win</i>	: Minimnya kerja sama antara perguruan tinggi dengan pihak dunia industri dan dunia usaha dikarenakan belum adanya medium komunikasi diantara dua pemangku kepentingan. Solusi berupa rekayasa yang lahir dari perguruan tinggi tidak dimanfaatkan oleh dunia industri dan dunia usaha, dikarenakan tidak bertemunya <i>problem statement</i> dari pihak industri dengan <i>problem solver</i> dari pihak perguruan tinggi.
Tujuan <i>Quick Win</i>	: Program kedaireka membuka akses yang adil kepada seluruh perguruan tinggi dan dunia industri dan dunia usaha untuk membangun kolaborasi melalui platform online kedaireka. Akses kerja sama yang adil ini diharapkan dapat menggerakkan potensi semua perguruan tinggi untuk membuat rekayasa terbaik yang dibutuhkan oleh dunia industri dan dunia usaha.
Output Utama <i>Quick Win</i>	: Perguruan tinggi memiliki program inovasi yang tepat guna sesuai dengan kebutuhan industri, pemerintah, dan masyarakat melalui peninjauan dan kesepakatan kerja sama dalam Platform Kedaireka.id dan mendapatkan dana padanan melalui skema <i>matching fund</i> .
Manfaat yang diterima oleh pemangku kepentingan	: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perguruan tinggi akan memiliki kesempatan untuk mempraktikkan ilmu pengetahuan yang dipelajari dan dimanfaatkan oleh pihak industri ataupun masyarakat.</li> <li>b. Dunia Industri dan Dunia Usaha akan memiliki kesempatan mendapatkan solusi terbaik dari seluruh kampus yang ada di Indonesia.</li> </ul>
Tahapan pelaksanaan <i>Quick Win</i>	: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Program kedaireka dimulai dengan dibentuknya platform online untuk mempertemukan pihak perguruan tinggi dengan dunia industri dan dunia usaha.</li> <li>b. Mengundang pihak perguruan tinggi, dunia industri dan dunia usaha kedalam platform kedaireka untuk mendorong kerja sama kedua belah pihak.</li> <li>c. Membuat beberapa program kerja sama melalui fasilitas <i>matching fund</i>, sebagai upaya untuk memberikan manfaat kepada semua pihak terutama masyarakat secara luas.</li> </ul>

Target Capaian Output							
No.	Indikator Output	2020	2021	2022	2023	2024	Keterangan
1.	Jumlah anggota platform kedaireka (pihak perguruan tinggi, dunia industri dan dunia usaha)	4200	7000	10.000	15.000	20.000	Jumlah anggota dilihat dari pendaftaran ke platform Kedaireka.id melalui akun surel resmi perguruan tinggi perorangan dan akun industri
2.	Jumlah program yang dibiayai oleh <i>matching</i> melalui platform kedaireka	5	120	150	250	500	Jumlah program inovasi dari perguruan tinggi yang telah mendapatkan kesepakatan/kerja sama industri melalui platform Kedaireka diberikan pendanaan kepada perguruan tinggi.
3.	Jumlah dana padanan dari pihak industri ke dalam proyek kerja sama kedaireka	1 miliar	250 Miliar	300 Miliar	500 Miliar	1 Triliun	Pembiayaan dilakukan berdasarkan amanat Permendikbud Nomor 754 tahun 2020. Total anggaran bersumber dari APBN dengan skema penyaluran (Dikti:industri) 1:1 untuk produk inovatif, dan 1:3 untuk penyelesaian permasalahan bangsa dan negara.

Nama <i>Quick Win</i>	:	<b>Pengembangan Talenta Digital</b>
Pemangku Kepentingan Utama	:	Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta
Deskripsi <i>Quick Win</i>	:	Program Pengembangan Talenta Digital untuk mempersiapkan lulusan-lulusan yang memiliki Talenta Digital, sehingga tersedianya <i>pool</i> talenta digital Indonesia. Pengembangan Talenta Digital ini melalui dua program yaitu Program Bangkit dan

		Program AI Consortium
Masalah yang akan diselesaikan dengan <i>Quick Win</i>	:	Kebutuhan Indonesia terhadap 9.000.000 talenta digital pada tahun 2035 (600.000 per-tahun) untuk memenuhi kebutuhan transformasi digital di mana Indonesia perlu mengejar ketertinggalan World Digital Competitiveness (Amanat Presiden).
Tujuan <i>Quick Win</i>	:	Memberikan kesempatan kepada mahasiswa seluruh Indonesia yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti <i>Micro Credentials</i> yang terdiri dari <i>Artificial Intelligence, Data Science, Machine Learning with Tensorflow, Programming with Android Learning, Cloud Computing with Google Compute Engine Learning</i> sehingga lulusan yang telah mengikuti <i>Micro Credentials</i> ini menjadi bagian dari <i>pool</i> talenta digital untuk kebutuhan transformasi digital Indonesia
Output Utama <i>Quick Win</i>	:	Mahasiswa yang memiliki sertifikat <i>micro credentials</i> : a. <i>Artificial Intelligence</i> ; b. <i>Data Science</i> ; c. <i>Machine Learning</i> ; d. <i>Programming</i> ; dan e. <i>Cloud Computing</i> ;
Manfaat yang diterima oleh pemangku kepentingan	:	a. Perguruan tinggi memiliki lulusan-lulusan yang memiliki sertifikat <i>micro credentials</i> dan lulusan yang kompetensinya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh industri; b. Dunia Industri dan Dunia Usaha mendapatkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan industri; c. Pemerintah memiliki <i>pool</i> talenta digital untuk memenuhi kebutuhan transformasi digital yang telah dicanangkan;
Tahapan pelaksanaan <i>Quick Win</i>	:	a. Program Bangkit bersama-sama dengan kemitraan beberapa perguruan tinggi dengan Google, Gojek, Tokopedia, Traveloka, dan Deeptech.id membuka lowongan bagi mahasiswa yang ingin mengikuti <i>micro credential</i> di bidang <i>Machine Learning, Programming, dan Cloud Computing</i> . Lalu kemudian mahasiswa mengikuti pembelajaran selama 5 bulan dan pembelajaran tersebut dapat dikonversikan sebanyak 20 sks; b. Program <i>AI Consortium</i> bersama-sama

	<p>dengan kemitraan beberapa perguruan tinggi dengan NVIDIA membuka lowongan bagi mahasiswa yang ingin mengikuti micro credential di bidang <i>Artificial Intelligence</i> dan <i>Data Science</i>. Pembelajaran dilaksanakan selama 3 bulan dan hasil pembelajaran dapat dikonversikan sebanyak 20 sks;</p> <p>c. Disediakan platform <i>talent pool</i> untuk Talenta Digital Indonesia</p>
--	---

Target Capaian Output							
No.	Indikator Output	2020	2021	2022	2023	2024	Keterangan
1.	Jumlah mahasiswa yang ikut <i>micro credentials</i> melalui <i>Bangkit</i>	2500	3500	4500	6000	7500	Peserta berhasil mendapatkan <i>micro credentials</i> yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi <i>host</i> program <i>Bangkit</i> . <i>Micro Credentials</i> didapatkan melalui program Merdeka Belajar 1 semester.
2.	Jumlah mahasiswa yang ikut <i>micro credentials</i> melalui <i>AI Consortium</i>	0	1000	1500	2500	3500	Mahasiswa mendapatkan <i>micro credentials</i> AI melalui penyelenggara uji kompetensi nasional yang dikelola oleh <i>AI Consortium</i> .

#### d. Ditjen Pendidikan Vokasi

Nama <i>Quick Win</i>	:	<b>Pengembangan SMK Pusat Keunggulan (SMK PK)</b>
Pemangku Kepentingan Utama	:	(penerima manfaat) 1. Direktorat SMK 2. Pemerintah Daerah 3. SMK 4. Guru/Kepala Sekolah 5. Siswa SMK 6. DUDIKA
Deskripsi <i>Quick Win</i>	:	SMK Pusat Keunggulan (SMK PK) adalah upaya pengembangan SMK dengan program keahlian tertentu agar mengalami peningkatan kualitas dan kinerja, yang diperkuat melalui kemitraan dan penyelarasan dengan DUDIKA, serta menjadi SMK rujukan dan pusat peningkatan kualitas dan kinerja SMK lainnya.
Masalah yang akan diselesaikan dengan <i>Quick Win</i>	:	1. peningkatan kualitas dan kinerja SMK 2. Penguatan kemitraan dan penyelarasan

		<p>dengan DUDI</p> <p>3. Mengembangkan SMK yang menjadi rujukan dan pusat peningkatan kualitas dan kinerja SMK lainnya.</p>
Tujuan <i>Quick Win</i>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. memperkuat program kemitraan antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Pemerintah Daerah dalam pendampingan SMK Pusat Keunggulan;</li> <li>2. memperkuat kualitas sumber daya manusia sekolah, seperti kepala sekolah, pengawas sekolah, penilik sekolah dan guru untuk mewujudkan manajemen dan pembelajaran berbasis industri dan lapangan kerja;</li> <li>3. memperkuat kompetensi softskill dan hardskill yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja, serta mengembangkan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila;</li> <li>4. mewujudkan perencanaan yang berbasis data melalui manajemen berbasis sekolah;</li> <li>5. meningkatkan efisiensi dan mengurangi kompleksitas pada sekolah dengan menggunakan platform digital;</li> <li>6. peningkatan sarana dan prasarana praktik belajar siswa yang berstandar dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja; dan</li> <li>7. memperkuat program kemitraan dan Kerjasama antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja dalam pengembangan dan pendampingan SMK Pusat Keunggulan.</li> </ol>
Output Utama <i>Quick Win</i>	:	<p>SMK yang mengalami peningkatan kualitas dan kinerja, yang memiliki kemitraan dan penyelarasan dengan DUDIKA, serta menjadi SMK rujukan dan pusat peningkatan kualitas dan kinerja SMK lainnya.</p>
Manfaat yang diterima oleh pemangku kepentingan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktorat SMK Memiliki SMK yang menjadi Pusat Keunggulan dan penggerak sekolah lain</li> <li>2. Pemerintah Daerah Memiliki SMK yang menjadi Pusat Keunggulan dan penggerak sekolah lain</li> <li>3. SMK Meningkatkan mutu Sekolah</li> </ol>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>4. Guru/Kepala Sekolah Meningkatnya kompetensi guru</li> <li>5. Siswa SMK Meningkatnya kompetensi siswa SMK</li> <li>6. DUDIKA Memiliki calon-calon lulusan SMK yang siap direkrut menjadi bagian dari DUDIKA</li> </ul>
Tahapan pelaksanaan <i>Quick Win</i>	: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi</li> <li>2. Seleksi dan Penetapan</li> <li>3. Pelaksanaan Kegiatan</li> <li>4. Evaluasi</li> </ul>

<b>Target Capaian Output</b>						
No.	Indikator Output	2020	2021	2022	2023	2024
1.	SMK Pusat keunggulan (SMK-PK) Sektor Permesinan dan Konstruksi	81	90	90	90	90
2.	SMK Pusat keunggulan (SMK-PK) Sektor Hospitality	132	100	100	100	100
3.	SMK Pusat keunggulan (SMK-PK) Sektor Ekonomi Kreatif	100	100	100	100	100
4.	SMK Pusat keunggulan (SMK-PK) Sektor Care giver/Care Service/Calon Pekerja Migran	10	15	15	15	15
5.	SMK Pusat keunggulan (SMK-PK) Sektor Kerjasama Luar Negeri	62	40	40	40	40
6.	SMK Pusat keunggulan (SMK-PK) di	2				

	Papua/Papua Barat					
7.	SMK Pusat keunggulan (SMK-PK) Sektor Lainnya	104	50	50	50	50
8.	SMK Pusat keunggulan (SMK-PK) Berbasis Revolusi Industri 4.0 dan Kawasan Prioritas Nasionala		31	31	31	31

Nama <i>Quickwins</i>	:	<b>Program Penguatan Pendidikan Tinggi Vokasi melalui Link and Match Kampus Vokasi dengan IDUKA</b>
Deskripsi <i>Quickwins</i>	:	Program Penguatan Pendidikan Tinggi Vokasi adalah program meningkatkan <u>relevansi pendidikan tinggi vokasi</u> dengan kebutuhan industri/dunia kerja serta meningkatkan serapan dan keterpakaian lulusan oleh industri/dunia kerja.
Pemangku Kepentingan		<ul style="list-style-type: none"> <li>• PT Penyelenggara Pendidikan Vokasi</li> <li>• IDUKA</li> </ul>
Masalah yang diselesaikan dengan <i>Quickwins</i>	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem pendidikan vokasi saat ini belum menghasilkan lulusan yang memadai dan memenuhi syarat untuk melakukan pekerjaan dengan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan IDUKA;</li> <li>• Sistem pendidikan telah menghasilkan cukup banyak lulusan semi-terampil, sementara pasar kerja memiliki kapasitas yang terbatas untuk menyerap lulusan tersebut;</li> <li>• Pengembangan bidang keahlian di lembaga pendidikan vokasi belum sejalan dengan kebutuhan industri dan belum merespon kebutuhan pasar;</li> <li>• Produktivitas tenaga kerja Indonesia relatif rendah</li> </ul>
Tujuan <i>Quickwins</i>	:	<p><b>Tujuan Umum:</b></p> <p>Memfasilitasi dan mendorong peningkatan kualitas pembelajaran pendidikan tinggi vokasi melalui penguatan kemitraan dengan Industri dan Dunia Kerja, pengembangan Sumber Daya Manusia pendidikan tinggi vokasi, dan pemberian</p>

	<p>bantuan sarana-prasarana pendidikan.</p> <p><b>Tujuan Khusus:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan kurikulum dan proses pembelajaran yang dikembangkan dan didukung oleh Industri dan Dunia Kerja,</li> <li>• Memantapkan kelembagaan pendidikan tinggi vokasi dan Program Studi,</li> <li>• Meningkatkan kemampuan SDM program studi pendidikan tinggi vokasi dalam mempersiapkan pembelajaran dan lulusan dengan sertifikasi kompetensi yang diakui oleh Industri dan Dunia Kerja,</li> <li>• Meningkatkan dan memantapkan proses pembelajaran program studi pendidikan tinggi vokasi melalui <i>teaching factory/teaching industry</i>,</li> <li>• Memantapkan <i>road map</i> pengembangan program studi pendidikan tinggi vokasi menjadi program studi unggulan,</li> <li>• Meningkatkan kompetensi dan daya saing lulusan pendidikan tinggi vokasi, yang memiliki keterserapan tinggi di dunia kerja</li> <li>• Terbentuknya mitra strategis dengan Industri dan Dunia Kerja yang berperan aktif dalam pembelajaran dan menyerap lulusan program studi pendidikan tinggi vokasi</li> <li>• Meningkatkan relevansi pendidikan tinggi vokasi dengan kebutuhan Industri dan Dunia Kerja pengguna lulusannya,</li> <li>• Mendorong keunggulan spesifik di masing-masing pendidikan tinggi vokasi sesuai potensi daerahnya</li> </ul>
Output Utama <i>Quickwins</i>	<p>: • Desain kurikulum prodi vokasi yang didukung oleh Industri dan Dunia Kerja</p> <p>• Lulusan yang mempunyai kompetensi dan keterampilan sesuai dengan kebutuhan IDUKA</p>
Manfaat yang diterima oleh pemangku kepentingan	<p>: <b>PT Vokasi:</b></p> <p>Pendidikan tinggi vokasi yang relevan dengan kebutuhan Industri dan Dunia Kerja</p> <p><b>Industri:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Praktisi industri dapat berkontribusi secara langsung dalam pendidikan tinggi vokasi</li> <li>• Memperoleh sumber tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi vokasi yang kompeten dan</li> </ul>

		terampil sesuai SKKNI dan kebutuhan industri
Tahapan pelaksanaan <i>Quickwins</i>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. penyusunan juknis;</li> <li>2. penyusunan panduan;</li> <li>3. Membuka penerimaan proposal P3TV</li> <li>4. Seleksi proposal</li> <li>5. Penetapan pemenang</li> <li>6. Monitoring dan evaluasi</li> </ol>

No	Indikator Output	Target Capaian Output				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah PT mendapatkan program Penguatan Program studi pendidikan tinggi vokasi dan Profesi	27 PT	30 PT	35 PT	40 PT	45 PT
2	Jumlah Penguatan Program studi pendidikan tinggi vokasi dan Profesi	70 prodi	75 prodi	80 prodi	90 prodi	100 prodi

Nama <i>Quick Win</i>	:	<b>Link and Match :</b> <b>PKK (Pendidikan Kecakapan Kerja)</b>
Pemangku Kepentingan Utama	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anak usia sekolah tidak sekolah (ATS).</li> <li>2. Warga masyarakat yang menganggur dan atau miskin, dan atau tidak/putus sekolah.</li> <li>3. Direktorat Kursus dan Pelatihan selaku pemegang kebijakan.</li> <li>4. Dinas Pendidikan Provinsi di seluruh Indonesia</li> <li>5. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia</li> <li>6. Lembaga kursus dan pelatihan penyelenggara program</li> <li>7. Satuan pendidikan lain penyelenggara program</li> <li>8. Industri, Dunia Usaha dan Dunia Kerja (IDUKA)</li> </ol>
Deskripsi <i>Quick Win</i>	:	Program Pendidikan kecakapan Kerja (PKK) adalah program pelayanan pendidikan dan pelatihan berorientasi pada pengembangan

	<p>keterampilan kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri diberikan kepada peserta didik agar memiliki kompetensi di bidang keterampilan tertentu setingkat operator dan teknisi yang bersertifikat kompetensi sehingga dapat dijadikan bekal untuk bekerja pada dunia usaha dan dunia industri dengan peluang kerja (<i>job opportunities</i>) yang ada.</p> <p>PKK dalam pendidikan vokasi berbasis industri dipilah menjadi empat jenis, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kecakapan pribadi (<i>personal skill</i>), yang mencakup kecakapan mengenal diri sendiri, kecakapan berpikir rasional, dan percaya diri.</li> <li>b. Kecakapan sosial (<i>social skill</i>), seperti kecakapan melakukan kerjasama, bertenggang rasa, dan tanggungjawab sosial.</li> <li>c. Kecakapan akademik (<i>academic skill</i>), seperti kecakapan dalam berfikir secara ilmiah, melakukan penelitian, dan percobaan-percobaan dengan pendekatan ilmiah.</li> <li>d. Kecakapan vokasional (<i>vocational skill</i>), yaitu kecakapan yang dikaitkan dengan bidang pekerjaan tertentu yang terdapat di masyarakat, seperti bidang jasa perbengkelan, menjahit, peternakan, pertanian, dan sebagainya.</li> </ol>
<p>Masalah yang akan diselesaikan dengan <i>Quick Win</i></p>	<p>:</p> <p>Pengangguran sampai saat ini merupakan permasalahan pokok bangsa Indonesia. Pada bulan Agustus 2019, data BPS menunjukkan bahwa jumlah pengangguran sebanyak 7.05 juta orang, sedangkan jumlah angkatan kerja Indonesia mencapai 133,56 juta. Sementara Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2018</p>

		tercatat sebesar 25,67 juta orang atau 9,66 % dari total penduduk Indonesia. Salah satu pemicu tingginya angka pengangguran adalah meningkatnya jumlah angka putus sekolah. Ada beberapa faktor penyebab yang mengakibatkan anak putus sekolah, salah satunya adalah faktor kondisi ekonomi.
Tujuan <i>Quick Win</i>	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kompetensi dan daya saing SDM usia produktif</li> <li>• Meningkatkan kompetensi SDM dalam pelaksanaan tata kelola LKP</li> <li>• Penyelarasan kurikulum, SKL, dan bahan ajar kursus dan pelatihan dengan kebutuhan industry.</li> </ul>
Output Utama <i>Quick Win</i>	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah lulusan program PKK yang diterima bekerja di IDUKA</li> </ul>
Manfaat yang diterima oleh pemangku kepentingan	:	Peserta memperoleh sertifikat kompetensi dan bekerja sesuai dengan bidang keterampilan dan sesuai dengan kebutuhan IDUKA.
Tahapan pelaksanaan <i>Quick Win</i>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekrutmen</li> <li>2. Pelatihan keterampilan (PBM)</li> <li>3. Uji Kompetensi</li> <li>4. Penempatan Kerja di IDUKA</li> </ol>

Nama <i>Quick Win</i>	:	<b>Link and Match :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PKW (Pendidikan Kecakapan Wirausaha)</b></li> </ul>
Pemangku Kepentingan Utama	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Warga masyarakat yang menganggur, miskin, dan tidak/putus sekolah.</li> <li>2. Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan selaku pemegang kebijakan.</li> <li>3. Dinas Pendidikan Provinsi di seluruh Indonesia</li> <li>4. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia</li> <li>5. Lembaga kursus dan pelatihan penyelenggara program</li> <li>6. Satuan pendidikan lain penyelenggara program</li> <li>7. Dunia Usaha dan Dunia Industri</li> </ol>
Deskripsi <i>Quick Win</i>	:	Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) adalah layanan pendidikan dalam bentuk kursus dan pelatihan melalui program pendidikan kecakapan hidup untuk

	<p>memberikan bekal pengetahuan, keterampilan dan menumbuhkan sikap mental berwirausaha dalam mengelola diri dan lingkungannya sehingga dapat dijadikan bekal untuk bekerja dan berusaha.</p> <p>Pendidikan Kecakapan Wirausaha diselenggarakan dengan menggunakan pendekatan “4 in 1” sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Identifikasi Peluang Usaha<ul style="list-style-type: none"><li>• mengidentifikasi peluang usaha baik pada skala lokal, nasional, dan internasional.</li><li>• mengidentifikasi potensi sumberdaya lokal (produk barang atau jasa) yang dapat dikembangkan menjadi usaha baru sesuai peluang pasar pada skala lokal, nasional, atau internasional.</li></ul></li><li>2. Pembelajaran kewirausahaan berbasis pengembangan sikap, pengetahuan dan keterampilan berwirausaha.<p>Pembelajaran program PKW memerlukan kurikulum dan bahan ajar yang mencakup: a) perubahan pola pikir; b) membangun karakter pengusaha; c) memulai usaha; d) merencanakan usaha; e) memasarkan dan mengembangkan usaha; dan f) kompetensi keterampilan yang sesuai dengan identifikasi peluang usaha.</p></li><li>3. Evaluasi Hasil Pembelajaran<p>Untuk mengukur pencapaian hasil belajar bahwa peserta didik telah menguasai keterampilan dan memiliki kemampuan berwirausaha, maka setiap lembaga harus melaksanakan evaluasi hasil pembelajaran kepada setiap peserta didik. Evaluasi dapat dilaksanakan melalui praktek maupun teori dan juga dalam menyusun rencana usaha (<i>business plan</i>) yang <i>feasible</i>.</p></li><li>4. Pendampingan dan Perintisan Usaha<p>Peserta didik yang sudah mengikuti</p></li></ol>
--	---

		<p>evaluasi pembelajaran program PKW wajib diberikan bimbingan oleh lembaga untuk merintis usaha sesuai dengan keterampilan yang dikuasai. Pendampingan yang dilakukan lembaga penyelenggara adalah memfasilitasi dalam hal mengakses dana kepada lembaga keuangan, menjalin kemitraan dengan mitra usaha, pemasaran hasil produksi, pemagangan usaha dan lain sebagainya.</p>
Masalah yang akan diselesaikan dengan <i>Quick Win</i>	:	<p>Pengangguran sampai saat ini merupakan permasalahan pokok bangsa Indonesia. Pada bulan Agustus 2019, data BPS menunjukkan bahwa jumlah pengangguran sebanyak 7.05 juta orang, sedangkan jumlah angkatan kerja Indonesia mencapai 133,56 juta. Sementara Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2018 tercatat sebesar 25,67 juta orang atau 9,66 % dari total penduduk Indonesia. Salah satu pemicu tingginya angka pengangguran adalah meningkatnya jumlah angka putus sekolah. Ada beberapa faktor penyebab yang mengakibatkan anak putus sekolah, salah satunya adalah faktor kondisi ekonomi.</p>
Tujuan <i>Quick Win</i>	:	<p>Mengatasi masalah tingginya angka pengangguran dengan penciptaan wirausahawan-wirausahawan baru melalui pemberian bantuan kecakapan hidup berbasis kewirausahaan.</p>
Output Utama <i>Quick Win</i>	:	<p>Jumlah peserta didik program PKW yang memiliki incubator rintisan usaha</p>
Manfaat yang diterima oleh pemangku kepentingan	:	<p>Peserta program PKW dapat meningkatkan perekonomiannya melalui penciptaan peluang usaha baru.</p>
Tahapan pelaksanaan <i>Quick Win</i>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekrutmen</li> <li>2. Pelatihan keterampilan (PBM)</li> <li>3. Evaluasi</li> <li>4. Rintisan Usaha dan Pendampingan rintisan usaha</li> </ol>

Target Capaian Output						
No.	Indikator Output	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2.	Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW)	16.676	16.676	16.676	16.676	16.676

### e. Ditjen Kebudayaan

Nama <i>Quick Win</i>	:	<b>Pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) Museum</b>
Pemangku Kepentingan Utama	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah Pusat</li> <li>2. Pemerintah Daerah</li> <li>3. Masyarakat</li> <li>4. Pengunjung</li> <li>5. Komunitas</li> <li>6. Pelaku Budaya</li> </ol>
Deskripsi <i>Quick Win</i>	:	<p>Museum dan cagar budaya menjadi bagian penting dari semesta <i>compendium</i> pengetahuan tradisional bangsa ini, tempat koleksi warisan budaya benda dan tak benda dikumpulkan dan dipamerkan. Dan Museum Nasional, sebagai Museum terbesar di Asia Tenggara, mempunyai posisi yang strategis dalam ekosistem pemajuan kebudayaan. Namun sayang, upaya pengembangan Museum Nasional terkendala keterbatasan operasional dan administratif terkait dengan status dan tupoksinya yang sekarang, sebagai satker APBN biasa di bawah lingkup Direktorat Jenderal Kebudayaan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.</p> <p>Opsi yang dipilih untuk mengatasi kendala akibat keterbatasan di atas adalah mengubah status Museum Nasional menjadi Badan Layanan Umum (BLU) dalam hal pengelolaan keuangannya. Melalui status pengelolaan keuangan sebagai BLU, Museum Nasional akan mendapatkan kewenangan yang lebih fleksibel dalam pengelolaan potensi penerimaan serta bagaimana ini dibelanjakan, termasuk untuk</p>

pengembangan kapasitas keuangan lembaga melalui berbagai skema investasi yang tepat. Status BLU juga memberikan peluang bagi Museum Nasional untuk lebih mandiri dalam menjalankan layanan-layanan baru dengan dukungan tenaga profesional, dengan tidak mengurangi orientasinya dalam pelayanan kepada publik dan tetap menjadi instansi yang *non-profit oriented*.

Museum Nasional sebagai satuan kerja yang berada di bawah kendali Kemendikbud melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan, merupakan satuan kerja dengan posisi strategis yang sangat relevan dan memiliki telah berperan dengan sangat baik dalam upaya pemajuan kebudayaan di Indonesia, bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka. Di samping itu, kinerja Museum Nasional sebagai satuan kerja setingkat eselon dua, dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan prestasi yang cukup baik. Dalam periode waktu lima tahun ke belakang Museum Nasional memiliki kinerja pendapatan museum yang cukup stabil. Hal ini tentunya memberikan bukti tersendiri atas kematangan kinerja keuangan dan layanan dari Museum Nasional.

Sebagai satuan kerja dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) Museum Nasional akan menjalankan perannya yang pada tiga fokus utama, yaitu:

1. Pengelolaan Koleksi Nasional, yaitu pemeliharaan, pemanfaatan, dan pengembangan koleksi-koleksi nasional serta penetapan cagar budaya, artefak budaya dan karya seni sebagai bagian dari daftar koleksi nasional yang menjadi basis pemanfaatan lebih lanjut dimana tujuan dari pengelolaan ini adalah untuk menjadikan koleksi nasional sebagai basis ekonomi budaya Indonesia.
2. Pengelolaan Venue Budaya, yaitu pembentukan mekanisme pemanfaatan venue cagar budaya nasional, gedung bersejarah, situs dan kawasan, museum serta galeri dimana tujuan pengelolaan venue budaya ini adalah menjadikan situs budaya sebagai ruang ekonomi masyarakat.
3. Pengembangan Jasa Layanan, yaitu pelibatan pihak profesional dalam mewujudkan inovasi layanan di bidang restorasi, konservasi, valuasi, logistic, lelang dan peningkatan kapasitas yang bertujuan untuk menjadikan cagar budaya dan museum sebagai bursa tenaga kerja budaya.

Masalah yang akan diselesaikan dengan <i>Quick Win</i>	: 1. Pengelolaan Cagar Budaya dan Museum bekerja dengan logika serapan anggaran 2. Kerjasama internasional dalam pengelolaan Cagar Budaya dan Museum masih rendah 3. Minimnya inovasi layanan dalam pengelolaan Cagar Budaya dan Museum 4. Kualitas event yang rendah karena minimnya pelibatan tenaga profesional 5. Rendahnya kemitraan dengan pihak swasta dalam pengelolaan Cagar Budaya dan Museum
Tujuan <i>Quick Win</i>	: meningkatkan peran dan mengoptimalkan segala potensi kekuatan dan peluang yang dimiliki oleh Museum Nasional, serta untuk mendorong profesionalitas Museum Nasional hingga mampu bersaing dengan museum-museum lain di tingkat dunia
Output Utama <i>Quick Win</i>	: Terselenggaranya Badan Layanan Umum (BLU) Museum
Manfaat yang diterima oleh pemangku kepentingan	: 1. Tersedianya layanan yang handal untuk diakses dengan cepat dan mudah, serta dapat dimanfaatkan tanpa kendala yang berarti. 2. Tersedianya layanan yang mudah dimengerti, dengan sedapat mungkin pengguna dari semua kalangan dapat menggunakan layanan tanpa panduan manual (tatap muka). 3. Tersedianya layanan yang mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi pengguna, khususnya dalam rangka meningkatkan capaian pembelajaran.
Tahapan pelaksanaan <i>Quick Win</i>	: 1. Persiapan pembentukan BLU Museum 2. Penetapan dan penyelenggaraan BLU Museum 3. Pemantapan kapasitas layanan dan promosi

<b>Target Capaian Output</b>						
<b>No.</b>	<b>Indikator Output</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>

1.	Tersusunnya dokumen persyaratan pembentukan BLU Museum	Persiapan pembentukan BLU Museum				
2.	Terwujudnya Penetapan sebagai BLU Museum		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan sebagai BLU Museum</li> <li>2. Penguatan kapasitas, pemetaan kelembagaan, dan reorientasi model bisnis permuseuman</li> </ol>			.
3.	Terselenggaranya pelayanan BLU Museum			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan pelayanan BLU Museum;</li> <li>2. Pemantauan kapasitas layanan dan promosi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan BLU Museum</li> <li>2. Peningkatan pelibatan pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan swasta</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan BLU Museum sebagai ujung tombak identitas dan ketahanan budaya Indonesia</li> <li>2. Peningkatan pelibatan pemerintah daerah, masyarakat, dan swasta</li> </ol>

Nama <i>Quick Win</i>	:	<b>Fasilitasi Bidang Kebudayaan</b>
Pemangku Kepentingan Utama	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah</li> <li>2. Pemerintah Daerah</li> <li>3. Perseorangan;</li> <li>4. Komunitas budaya; dan</li> <li>5. Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan di bidang kebudayaan berbadan hukum.</li> </ol>
Deskripsi <i>Quick Win</i>	:	<p>Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan sebuah keniscayaan dalam peradaban manusia. Kemajuan tidak dapat dibendung apalagi ditolak. Selain memberi kemudahan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi juga berimplikasi pada kebudayaan. Kemajuan teknologi informasi misalnya, memungkinkan terjadinya interaksi budaya yang begitu cepat tanpa harus terjadi perjumpaan fisik. Dengan teknologi informasi kita dapat mempromosikan kebudayaan yang kita miliki tanpa hambatan ruang dan waktu. Begitupun sebaliknya, lewat kemajuan teknologi informasi pengaruh asing dapat ‘menyerbu’ masuk ke dalam ‘rumah’ kita. Baik pengaruh yang dapat memperkokoh mapun yang dapat menggerus budaya kita.</p> <p>Situasi pandemi virus Corona membuat konsentrasi negara pada penanganan pandemi dan pemberlakuan kebijakan pembatasan sosial berpengaruh pada cara presentasi dari berbagai aktivitas kebudayaan begitu pula dengan cara publik menikmatinya.</p> <p>Sebagai dampak dari pandemi Covid-19 yang mengharuskan adanya pembatasan sosial, ribuan pekerja seni budaya kehilangan panggung ekspresi. Tidak hanya itu, pandemi ini juga berdampak besar terhadap pergerakan ekonomi budaya di berbagai lini. Sebagai salah satu upaya Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbud mewujudkan agar panggung ekspresi/budaya tetap hidup perlu dilakukan pemberian Fasilitasi Bidang Kebudayaan (FBK) kepada pekerja budaya.</p> <p>Dengan meningkatnya trend kasus Covid-19 di Indonesia, perhelatan pemajuan kebudayaan dilaksanakan sepenuhnya secara terbatas atau daring, baik di kanal jaringan internet maupun kanal televisi Indonesia. Program yang dilaksanakan secara langsung dengan menerapkan protokol ketat pencegahan Covid-19 dan mengikuti peraturan daerah terkait, dengan kuota pengunjung yang sangat terbatas, serta</p>

		<p>dioptimalkan dengan tayangan secara daring</p> <p>Fasilitasi Bidang Kebudayaan menjadi ruang untuk meretas dampak tersebut dalam bentuk kenormalan baru dengan tetap menerapkan protokol kesehatan sesuai peraturan pemerintah.</p>
Masalah yang akan diselesaikan dengan <i>Quick Win</i>	:	Platform penyaluran Fasilitasi Bidang Kebudayaan belum terlaksana secara baik
Tujuan <i>Quick Win</i>	:	Terwujudnya platform Fasilitasi Bidang Kebudayaan (FBK) sebagai bantuan langsung ke pelaku budaya yang dikelola secara profesional dan melibatkan dewan kurator independen dari para pemangku kepentingan.
Output Utama <i>Quick Win</i>	:	Terwujudnya platform penyaluran Fasilitasi Bidang Kebudayaan di Direktorat Jenderal Kebudayaan
Manfaat yang diterima oleh pemangku kepentingan	:	Terselenggaranya kegiatan pemajuan kebudayaan yang dilaksanakan oleh pelaku budaya
Tahapan pelaksanaan <i>Quick Win</i>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun Petunjuk Teknis tentang Fasilitasi Bidang Kebudayaan</li> <li>2. Verifikasi proposal dan penetapan penerima fasilitasi bidang kebudayaan</li> <li>3. Penyaluran Fasilitasi Bidang Kebudayaan kepada Penerima FBK.</li> </ol>

<b>Target Capaian Output</b>						
<b>No.</b>	<b>Indikator Output</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
1.	Tersusunnya Petunjuk Teknis tentang Fasilitasi Bidang Kebudayaan	Penyusunan Petunjuk Teknis Fasilitasi Bidang Kebudayaan	Revisi Petunjuk Teknis Fasilitasi Bidang Kebudayaan			
2.	Terwujudnya	Pelaksanaan	Pelaksanaan	Pelaksanaan	Pelaksanaan	Pelaksanaan

	platform penyaluran bantuan bidang kebudayaan yang terkonsolidasi dan bersifat lintas-Satker dalam lingkup Direktorat Jenderal Kebudayaan.	Verifikasi dan Penetapan penerima Fasilitas Bidang Kebudayaan				
3.	Terlaksana Fasilitas Bidang Kebudayaan	Pelaksanaan Kegiatan Pemajuan Kebudayaan oleh Penerima FBK				

Nama <i>Quick Win</i>	:	<b>Penetapan Jalur Rempah</b>
Pemangku Kepentingan Utama	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kementerian dan Lembaga</li> <li>2) Pemerintah daerah</li> <li>3) UNESCO</li> <li>4) Masyarakat internasional (baik diaspora Indonesia, maupun yang bukan diaspora Indonesia)</li> <li>5) Masyarakat Indonesia (budayawan, seniman, komunitas budaya, masyarakat umum)</li> <li>6) Swasta (Industri dan UMKM)</li> </ol>
Deskripsi <i>Quick Win</i>	:	Indonesia adalah negeri rempah. Rempah-rempah yang dihasilkan di kepulauan Indonesia telah menarik minat suku-suku dan bangsa-bangsa untuk datang dan berniaga dengan Bangsa Indonesia. Oleh karena itu interaksi Indonesia dengan dunia internasional telah dimulai berabad-abad silam sejak dimulainya perdagangan rempah-rempah. Perdagangan di Nusantara adalah tempat terjadinya silang budaya antara masyarakat lokal dengan para pedagang dari

berbagai negara. Nusantara menjadi daerah penghasil utama beberapa komoditi penting seperti rempah-rempah, beras, kapur barus dan sebagainya. Rempah-rempah utama yang dihasilkan di Indonesia adalah lada hitam, cengkih, dan pala. Ketiga rempah ini diperdagangkan ke Asia, Afrika hingga Eropa. Perdagangan rempah-rempah menjadi sumber kemakmuran dari sebagian negara-negara di Eropa yang memunculkan hasrat kuat untuk mencari langsung sumber utama penghasil rempah-rempah di kepulauan Nusantara. Jauh sebelum pedagang Bangsa Eropa datang, rempah-rempah telah diperjualbelikan dengan para pedagang dari kerajaan-kerajaan di Nusantara dan pedagang asing dari Asia yang membawa komoditi ini dari pelabuhan-pelabuhan kecil di pedalaman ke bandar internasional seperti Malaka.

Sejak abad ke-14 jalur perdagangan rempah-rempah dari Indonesia ke berbagai belahan Asia, Afrika, hingga Eropa dikuasai oleh pedagang Islam. Jaringannya membentang dari Samudra Hindia hingga ke Laut Cina Selatan yang melibatkan berbagai suku dan bangsa diantaranya Arab, Persia, Gujarat, Melayu, Jawa, dan Cina. Berkembangnya jalur rempah dari Indonesia ke berbagai belahan dunia didukung oleh munculnya kota-kota emporium sepanjang jalur perdagangan. Kota-kota emporium menyediakan berbagai fasilitas perdagangan jarak jauh seperti pelabuhan, pergudangan, pasar, dan tempat perbaikan kapal.

Malaka merupakan emporium utama di Asia Tenggara dalam kurun niaga hingga abad ke-16. Jalur perdagangan rempah intra Kepulauan Indonesia dari pelabuhan-pelabuhan di berbagai wilayah Indonesia bermuara di Malaka. Jalur perdagangan cengkih dan pala dari kepulauan Maluku dan Banda ke Makassar, pantai utara Jawa dan berakhir di Malaka. Sedangkan lada berasal dari Banten dan Lampung ke Malaka, serta dari pantai barat Sumatra dan Aceh ke Malaka. Dari Malaka rempah-rempah melalui Bengal, Kochi, Kolkata, Gujarat, Ormuz, Aden, Alexandria kemudian ke Eropa melalui bandar di Italia. Jalur ke Selatan dari Kolkata menuju pantai barat Afrika, Zanzibar, Mauritius hingga Madagaskar. Selain ke Eropa rempah-rempah dibawa ke Asia Timur melalui Malaka ke Ayuthaya hingga Canton di Cina Tenggara.

Tatkala Malaka jatuh ke tangan Portugis pada 1511, terjadi perubahan jalur perdagangan rempah-rempah di Asia Tenggara. Pedagang-pedagang Asia enggan tunduk pada

	<p>monopoli Portugis di bandar Malaka. Kejatuhan Malaka memunculkan emporium baru di Nusantara yaitu Aceh, Banten, dan Makassar.</p> <p>Jalur rempah telah menciptakan simpul-simpul keindonesian antar wilayah di Nusantara dan menempatkan Indonesia sebagai wilayah strategis dalam perdagangan dunia. Perdagangan cengkih, pala, dan lada menjadi wahana interaksi antar berbagai suku dan etnik di Indonesia. Perdagangan rempah-rempah membawa interaksi dan pertukaran nilai-nilai, penyebaran agama, persilangan budaya, kesenian, sastra, gastronomi, dan sebagainya. Interaksi dalam perdagangan rempah menjadi sarana awal integrasi berbagai kelompok masyarakat yang manifestasinya dipersatukan oleh penggunaan Bahasa Melayu sebagai bahasa perdagangan dan lingua franca atau bahasa penghubung dan pergaulan yang kelak menjadi cikal bakal Bahasa Indonesia di era modern.</p> <p>Di tingkat internasional, rempah-rempah telah mendorong perubahan peradaban secara mendasar. Akumulasi modal yang dihasilkan dari keuntungan perdagangan rempah-rempah menempatkan para pedagang sebagai kelas tersendiri dalam masyarakat Eropa Barat, kemudian mendorong perubahan lanjutan di bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan juga teknologi, sehingga menempatkan negara-negara Eropa Barat sebagai kekuatan yang mendominasi peradaban di zaman modern. Dominasi tersebut di Indonesia sendiri terwujud sebagai kolonialisme, yang lambat laun menghimpit – namun tidak mematikan -- dinamika hubungan antar daerah lintas laut.</p> <p>Dalam rangka merevitalisasi hubungan historis yang difasilitasi oleh Jalur Rempah, serta menarik dukungan dari dunia internasional dalam rangka penetapan Jalur Rempah sebagai Warisan Budaya Dunia, diselenggarakan kegiatan antara lain Karavan Budaya berbasis WBTB dan CB. Kegiatan ini sekaligus untuk memperkuat ketahanan budaya serta diplomasi budaya Indonesia di luar negeri dan memaksimalkan pemanfaatan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) dan Cagar Budaya (CB).</p>
<p>Masalah yang akan diselesaikan dengan <i>Quick Win</i></p>	<p>: 1. Selama ini Jalur Rempah masih dianggap sebagai subordinate dari Jalur Sutera Maritim (Maritime Silk Road).</p> <p>2. Jalur Rempah belum secara serius direkonstruksi dan</p>

		direvitalisasi sehingga mendapat pengakuan tersendiri dari UNESCO sebagai Warisan Dunia.
Tujuan <i>Quick Win</i>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendapatkan pengakuan UNESCO sebagai Warisan Dunia (World Heritage) untuk memperkuat diplomasi Indonesia, sekaligus meneguhkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.</li> <li>2. Mengembangkan platform budaya bersama untuk menumbuhkan kebanggaan akan jati diri daerah-daerah di Indonesia, dan memperkuat jejaring interaksi budaya antar daerah, pulau, dan bangsa</li> <li>3. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melestarikan, mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya Jalur Rempah untuk pembangunan berkelanjutan.</li> </ol>
Output Utama <i>Quick Win</i>	:	Pengakuan jalur rempah sebagai Warisan budaya Dunia.
Manfaat yang diterima oleh pemangku kepentingan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya citra positif Indonesia di dunia internasional melalui penguatan diplomasi budaya Indonesia.</li> <li>2. Menguatnya ketahanan budaya.</li> <li>3. Meningkatnya kapasitas budayawan dan seniman Indonesia.</li> <li>4. Berkembangnya sektor ekonomi berbasis budaya (pariwisata, gastronomi, perkebunan, kesehatan, kecantikan, fashion, seni, dll).</li> </ol>
Tahapan pelaksanaan <i>Quick Win</i>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan Lokasi, Penyusunan Database, Pandalaman Konsep, Publikasi, Kerja Sama dan Diplomasi Luar Negeri</li> <li>2. Konsultasi, Pengembangan Database dan Publikasi, Pengembangan Dossier, Kerja sama dan Diplomasi Luar Negeri</li> <li>3. Pelengkapan Dokumen, Perluasan Publikasi, dan Diplomasi</li> <li>4. Festival Jalur Rempah</li> </ol>

<b>Target Capaian Output</b>						
<b>No.</b>	<b>Indikator Output</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>

1.	<i>Tentative List</i> diterima oleh UNESCO	Penetapan Lokasi, Penyusunan Database, Pandalaman Konsep, Publikasi, Kerja Sama dan Diplomasi Luar Negeri				
2.	<i>Voluntary Submission</i> disetujui		Pengembangan narasi melalui rekonstruksi dan pengelolaan pengetahuan ; Pengembangan Database dan Publikasi; Pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya dan nilai budaya; Penyusunan Dossier untuk Voluntary Submission; Pengembangan kerjasama dan partisipasi publik; Penguatan diplomasi melalui caravan budaya.	Pengembangan narasi melalui rekonstruksi dan pengelolaan pengetahuan ; Pengembangan Database dan Publikasi; Pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya dan nilai budaya; Pelengkapan Dossier untuk Voluntary Submission; Pengembangan kerjasama dan partisipasi publik; Penguatan diplomasi melalui caravan budaya		

3.	<i>Official Submisson</i> disetujui			Pengembang an narasi melalui rekonstruksi dan pengelolaan pengetahuan ; Pengembang an Database dan Publikasi; Pelestarian, pengembang an dan pemanfaatan cagar budaya dan nilai budaya; Penyusunan Dossier untuk Official Submission; Pengembang an kerjasama dan partisipasi publik; Penguatan diplomasi melalui caravan budaya.	Pengembang an narasi melalui rekonstruksi dan pengelolaan pengetahuan ; Pengembang an Database dan Publikasi; Pelestarian, pengembang an dan pemanfaatan cagar budaya dan nilai budaya; Pelengkapan Dossier untuk Official Submission; Pengembang an kerjasama dan partisipasi publik; Penguatan diplomasi melalui caravan budaya.	
4.	Ditetapkannya Jalur Rempah sebagai Warisan Budaya Dunia oleh UNESCO				Pelaksanaan Festival Jalur Rempah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan jalur rempah sebagai warisan budaya dunia</li> <li>2. Pelaksanaan Festival Jalur Rempah</li> </ol>

## f. Inspektorat Jenderal

Nama <i>Quick Win</i>	:	<b>Pengawasan Berbasis TIK</b>
Pemangku Kepentingan Utama	:	1. Satker Kemendikbud 2. Masyarakat
Deskripsi <i>Quick Win</i>	:	Pengembangan sistem terpadu TIK Itjen Kemendikbud yang meliputi 3 unsur utama yaitu Sistem Informasi Pengawasan, Sistem Informasi Manajemen Tata Usaha, dan Sistem Informasi dan Edukasi Pengawasan.
Masalah yang akan diselesaikan dengan <i>Quick Win</i>	:	1. Pengembangan sistem TIK Itjen yang belum terpadu. 2. Infrastruktur TIK Itjen yang belum memiliki rencana kebutuhan kapasitas ( <i>capacity planning</i> ). 3. Tata kelola informasi Itjen yang belum optimal. 4. Metode pengawasan yang belum standar. 5. Kanal pengaduan pelaporan masyarakat terbatas. 6. Kanal penyebaran informasi dan edukasi pengawasan masih terbatas. 7. Penyelesaian tindak lanjut pengawasan yang masih manual.
Tujuan <i>Quick Win</i>	:	Hasil pengawasan Itjen mencapai standar IACM
Output Utama <i>Quick Win</i>	:	Sistem Informasi Terpadu Pengawasan Internal Berbasis TIK yang Handal
Manfaat yang diterima oleh pemangku kepentingan	:	1. Sistem TIK Itjen mendukung pengendalian dan pengawasan lebih berkualitas. 2. Memudahkan akses publik dalam berpartisipasi menunjang peningkatan kualitas pendidikan.
Tahapan pelaksanaan <i>Quick Win</i>	:	1. Tahapan Persiapan a. Pembentukan Tim Kerja. b. Pembentukan Struktur/Organisasi Kerja. c. Penyusunan Rencana dan Jadwal Kerja serta Target Penyelesaian. d. Penyusunan Anggaran. e. Menyusun dan Menetapkan Metode Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan. 2. Tahapan Implementasi, Monitoring, dan Evaluasi a. Pelaksanaan Aktifitas Sesuai dengan Rencana dan Jadwal Kerja. b. Penyelesaian <i>Quick Win</i> . c. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan.

No.	Indikator Output	Pondasi 2020	Konsolidasi 2021	Optimalisasi 2022	Transformasi 2023	Penguatan 2024
1.	Tata Kelola	Penyusunan roadmap TIK	1. Penetapan struktur organisasi pengelola 2. POS Implementasi TIK 3. Bimtek SDM pengelola	Bimtek SDM pengelola	Bimtek SDM pengelola	a. Penguatan kapasitas server b. Penguatan kapasitas <i>storage</i> c. Penguatan kapasitas <i>bandwidth</i>
2.	Penguatan infrastruktur		1. peningkatan kemampuan server 2. penguatan keamanan jaringan	1. penambahan kapasitas jaringan utama ( <i>backbone</i> ) 2. penambahan kapasitas <i>storage</i>	pengembangan layanan DRC	d. Penguatan kapasitas SDM e. Penguatan <i>continous auditing and continous monitoring</i>
3.	Pengembangan Aplikasi	1. Kelompok aplikasi utama a. aplikasi audit kinerja b. aplikasi pemantauan pelaksanaan program 2. Kelompok aplikasi pendukung a. aplikasi arsip b. majalah elektronik c. radio go Itjen d. aplikasi pengaduan 3. Kelompok aplikasi informasi eksekutif	1. kelompok aplikasi utama a. aplikasi audit kinerja b. aplikasi audit tujuan tertentu c. aplikasi efektivitas manajemen tertentu d. aplikasi ZI-WBK e. aplikasi akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan di daerah f. aplikasi tindak lanjut hasil pemeriksaan g. aplikasi pemantauan pelaksanaan	1. kelompok aplikasi utama a. aplikasi reviu atas laporan keuangan b. aplikasi reviu RKA c. aplikasi reviu aspek keuangan tertentu d. aplikasi reviu aspek kinerja tertentu e. aplikasi efektivitas penerapan sistem pengendalian intern f. aplikasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah g. aplikasi	1. kelompok aplikasi utama a. aplikasi SISUSAN 2. kelompok aplikasi eksekutif a. analisis medsos	f. Penguatan <i>artificial intelegent</i>

		<p>a. pangkalan data</p>	<p>an program</p> <p>h. aplikasi asistensi</p> <p>2. kelompok aplikasi pendukung</p> <p>a. persuratan elektronik</p> <p>b. aplikasi perencanaan</p> <p>c. aplikasi pengaduan</p> <p>d. aplikasi surat tugas</p> <p>e. web portal</p> <p>3. Kelompok aplikasi infrastruktur</p> <p>a. Layanan SSO</p> <p>b. Monitoring DC</p> <p>c. Monitoring Sarpras</p> <p>d. Sistem Akses</p> <p>e. Manajemen Pemeliharaan</p> <p>f. Kecerdasan buatan</p> <p>g. <i>Web service</i> internal</p> <p>h. <i>Web service</i> eksternal</p> <p>4. Kelompok aplikasi informasi eksekutif</p> <p>a. <i>Dashboard</i> pimpinan</p> <p>b. Pangkalan Data</p>	<p>fasilitasi</p> <p>2. kelompok aplikasi pendukung</p> <p>a. aplikasi aset BMN</p> <p>b. aplikasi perencanaan</p> <p>c. aplikasi kepegawain</p> <p>d. aplikasi keuangan</p> <p>e. aplikasi poliklinik</p> <p>f. aplikasi SIEVITA</p> <p>3. Kelompok aplikasi Infrastruktur</p> <p>a. manajemen desktop</p> <p>b. layanan enkripsi</p> <p>c. data <i>warehouse</i> Itjen</p> <p>d. Big data Itjen</p> <p>e. Kecerdasan buatan</p> <p>f. <i>Web service</i> internal</p> <p>g. <i>Web service</i> eksternal</p> <p>4. Kelompok aplikasi informasi</p> <p>a. Manajemen pengetahuan</p>		
--	--	--------------------------	---	--	--	--

### g. Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan

Nama <i>Quick Win</i>	:	<b>Asesmen Diagnosis</b>
Pemangku Kepentingan Utama	:	Peserta Didik, guru, dan Satuan Pendidikan (Penerima Manfaat)
Deskripsi <i>Quick Win</i>	:	asesmen diagnosis yang dapat dilaksanakan secara rutin, pada awal ketika guru akan memperkenalkan sebuah topik pembelajaran baru, pada akhir ketika guru sudah selesai menjelaskan dan membahas sebuah topik, dan waktu yang lain selama semester (setiap dua minggu/ bulan/ triwulan/ semester)
Masalah yang akan diselesaikan dengan <i>Quick Win</i>	:	penguatan terhadap prinsip “teaching at the right level” (pembelajaran sesuai dengan tingkat)
Tujuan <i>Quick Win</i>	:	Mendiagnosis kemampuan siswa di awal dan di akhir pembelajaran sehingga terpetakan hal yang sudah dikuasai dan belum dikuasai oleh siswa. Guru diharapkan menggunakan informasi tersebut untuk menyusun strategi pembelajaran.
Output Utama <i>Quick Win</i>	:	Termanfaatkannya hasil Asesmen Diagnosis oleh Guru sebagai dasar desain pembelajaran pada sebagian besar Satuan Pendidikan.
Manfaat yang diterima oleh pemangku kepentingan	:	Asesmen diagnosis memetakan kemampuan semua siswa di kelas secara cepat, untuk mengetahui tingkat kompetensi setiap siswa serta mengelompokkan siswa berdasarkan tingkat kompetensinya sehingga guru dapat menyesuaikan materi pembelajaran dengan kemampuan siswa.
Tahapan pelaksanaan <i>Quick Win</i>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perancangan Model Asesmen Diagnosis Kognitif Awal</li> <li>2. Pembuatan Model Asesmen Diagnosis Kognitif Awal</li> <li>3. Pelaksanaan Ujicoba Asesmen Diagnosis Kognitif Awal pada beberapa Satuan Pendidikan</li> <li>4. Pembuatan Modul dan Buku saku pelaksanaan Diagnosis Kognitif Awal yang dapat diaplikasikan pada satuan Pendidikan</li> <li>5. Penyusunan modul pemanfaatan hasil asesmen diagnosis untuk perancangan pembelajaran yang berprinsip teaching at the right level.</li> <li>6. Sosialisasi dan Pendampingan/Pelatihan Asesmen Diagnosis Kognitif Awal</li> </ol>

#### Target Capaian Output

No.	Indikator Output	2020	2021	2022	2023	2024
1.	✓ Penyusunan Rancang	V				

	<p>bangun Model Asesmen Diagnosis</p> <p>✓ Penyusunan Prototype Model Asesmen Diagnosis</p>					
2.	<p>Pelaksanaan Ujicoba Asesmen Diagnosis Kognitif Awal pada beberapa Satuan Pendidikan</p>		V			
3.	<p>✓ Finalisasi Model Asesmen Diagnosis Kognitif Awal</p> <p>✓ Penyusunan Draft Modul dan Buku Saku Panduan pelaksanaan Asesmen Diagnosis Kognitif Awal</p>			V		
4.	<p>✓ Finalisasi Modul dan Buku Saku Panduan pelaksanaan Asesmen Diagnosis Kognitif Awal</p> <p>✓ Sosialisasi dan Pendampingan /Pelatihan</p> <p>✓ Penerapan Asesmen Diagnosis Kognitif Awal pada beberapa satuan Pendidikan terpilih</p>				V	
5.	<p>Penerapan Asesmen Diagnosis Kognitif Awal sepenuhnya pada satuan Pendidikan sebagai bahan evaluasi pembelajaran dan daya tangkap materi peserta didik</p>					V

Nama <i>Quick Win</i>	:	<b>Reformasi Sistem Akreditasi Sekolah/Madrasah</b>
Pemangku Kepentingan Utama	:	Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
Deskripsi <i>Quick Win</i>	:	<p><input type="checkbox"/> Kombinasi proses perpanjangan status akreditasi secara otomatis dan reakreditasi manual dengan kunjungan sekolah;</p> <p><input type="checkbox"/> Perpanjangan status akreditasi secara otomatis melalui mekanisme Sistem Monitoring Sekolah Terakreditasi (<i>Dashboard</i>);</p> <p><input type="checkbox"/> Reakreditasi (manual) hanya dilakukan atas dasar 3 (tiga) sebab atau <i>triggers</i> (<i>permintaan sekolah, pengaduan masyarakat, dan warning dari system monitoring</i>)</p>

Masalah yang akan diselesaikan dengan <i>Quick Win</i>	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU Sisdiknas mewajibkan akreditasi bagian dari sistem penjaminan mutu (<i>quality assurance</i>), implikasinya perlu diperjelas</li> <li>• Perkembangan status akreditasi sekolah meningkat pesat dari tahun ke tahun, tetapi lemah korelasinya dengan perkembangan kualitas pendidikan secara nasional.</li> <li>• Problematika manajemen akreditasi sudah berjalan 20 tahun, tetapi masih banyak tunggakan (<i>backlog</i>) sekolah belum pernah diakreditasi dan/atau sekolah harus diakreditasi ulang karena habis masa berlaku.</li> </ul>
Tujuan <i>Quick Win</i>	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan reformasi proses manajemen agar akreditasi lebih efisien &amp; efektif, tanpa <i>backlog</i></li> <li>• Mengembangkan Instrumen agar lebih fokus pada pengukuran kinerja sekolah</li> <li>• Memperkuat rekomendasi agar tindak-lanjut lebih konkrit dan efektif</li> </ul>
Output Utama <i>Quick Win</i>	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tata Kelola (proses bisnis) Akreditasi Sekolah/Madrasah yang lebih efisien dan efektif</li> <li>• Penetapan instrumen akreditasi baru yang berbasis kinerja (Performance)</li> <li>• Pengembangan dashboard <i>monitoring system</i></li> </ul>
Manfaat yang diterima oleh pemangku kepentingan	:	Pelaksanaan dan hasil akreditasi sekolah dapat dilakukan secara efisien, efektif, akuntabel dan akurat
Tahapan pelaksanaan <i>Quick Win</i>	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan</li> <li>• Pembenahan Tata Kelola Akreditasi Sekolah/Madrasah</li> <li>• Pengembangan <i>dashboard monitoring sistem</i></li> </ul>

Target Capaian Output						
No.	Indikator Output	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Penetapan Perangkat Akreditasi berbasis <i>performance</i>					
2.	Penetapan Permendikbud tentang Tata Kelola Akreditasi S/M					
4	Pengembangan dashboard monitoring system					
3.	<i>Dashboard monitoring system</i> untuk					

pelak-sanaan otomasi akreditasi					
------------------------------------	--	--	--	--	--

Nama <i>Quick Win</i>	:	<b>RUMAH PERADABAN (SATKER PUSLIT ARKENAS)</b>
Pemangku Kepentingan Utama	:	Pelaku Pendidikan & Peserta Didik
Deskripsi <i>Quick Win</i>	:	Rumah Peradaban merupakan jembatan penghubung masyarakat dengan lembaga riset agar mudah mengakses berbagai informasi kesejarahan serta kearifan budaya leluhur bangsa Indonesia di masa lampau. Melalui semboyan “ <i>Mengungkap, Memaknai, Mencintai</i> ”, Rumah Peradaban menjadi sumber inspirasi dalam pendidikan dan pemanfaatan sumber daya arkeologi dan kesejarahan untuk mewujudkan insan bangsa yang berkarakter dan berkeindonesiaan.
Masalah yang akan diselesaikan dengan <i>Quick Win</i>	:	Terbatasnya akses masyarakat kepada informasi hasil penelitian arkeologi
Tujuan <i>Quick Win</i>	:	Terlaksananya kegiatan yang akuntabel dan tepat sasaran
Output Utama <i>Quick Win</i>	:	(1). Destinasi Pendidikan; (2). Alat Peraga Pendidikan; (3). Buku Pengayaan
Manfaat yang diterima oleh pemangku kepentingan	:	(1). Akses informasi kesejarahan (2). Masyarakat yang mengapresiasi tinggalan arkeologi dan informasi kesejarahan; (3). Masyarakat yang merasakan manfaat dari penelitian arkeologi.
Tahapan pelaksanaan <i>Quick Win</i>	:	1. Perencanaan 2. Sinkronisasi Program 3. Penganggaran 4. Pelaksanaan 5. Evaluasi 6. Pelaporan

<b>Target Capaian Output</b>						
No.	Indikator Output	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Buku Terdistribusi	500	500	500	500	500
2.	Alat Peraga Terdistribusi	50	50	50	50	50
3.	Jumlah Peserta	500	500	500	500	500

## h. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Nama <i>Quick Win</i>	:	<b>UKBI Adaptif</b>
Pemangku Kepentingan Utama	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelajar</li> <li>2. Mahasiswa</li> <li>3. Guru</li> <li>4. Dosen</li> <li>5. Kalangan Profesional</li> <li>6. Pejabat Struktural</li> <li>7. Pejabat Fungsional</li> <li>8. Karyawan Umum</li> </ol>
Deskripsi <i>Quick Win</i>	:	UKBI Adaptif adalah sistem uji kemahiran berbahasa Indonesia yang dapat menguji kemahiran berbahasa penutur bahasa Indonesia mulai dari tingkat kemahiran terendah hingga tertinggi dan desain ujinya disesuaikan dengan estimasi kemampuan peserta uji.
Masalah yang akan diselesaikan dengan <i>Quick Win</i>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kendala jarak dan waktu di masa pandemic</li> <li>2. Karakteristik peserta uji yang sangat bervariasi</li> <li>3. Penerbitan sertifikat yang membutuhkan waktu lama</li> </ol>
Tujuan <i>Quick Win</i>	:	Menguji kemahiran berbahasa peserta uji berbagai kalangan secara tepat, efektif, efisien, dan presisi.
Output Utama <i>Quick Win</i>	:	Instrumen Uji Kemahiran Berbahasa
Manfaat yang diterima oleh pemangku kepentingan	:	Meningkatkan mutu kemahiran berbahasa Indonesia penutur bahasa Indonesia, baik penutur jati maupun penutur asing
Tahapan pelaksanaan <i>Quick Win</i>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rancangan UKBI Adaptif</li> <li>2. Pembuatan Algoritma komputer</li> <li>3. Uji Coba 1.500 butir soal</li> <li>4. Analisis hasil uji dg sistem IRT</li> <li>5. Pembuatan bank soal</li> <li>6. Pembuatan sertifikat digital</li> <li>7. Uji fungsi UKBI Adaptif</li> <li>8. Pembuatan domain laman</li> </ol>

<b>Target Capaian Output</b>						
No.	Indikator Output	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Uji coba sistem UKBI Adaptif	2897 orang				
2.	Uji fungsi UKBI	220 orang				

	adaptif					
3.	Pelaksanaan pengujian secara massif	-	217.000 orang			
4.						
5.						

Nama <i>Quick Win</i>	:	<b>Pedoman Perubahan Perilaku Protokol Kesehatan 3-M dalam 78 Bahasa Daerah</b>
Pemangku Kepentingan Utama	:	Masyarakat penutur Bahasa daerah
Deskripsi <i>Quick Win</i>	:	Penerjemahan pedoman perilaku protokol kesehatan 3-M ke dalam bahasa daerah dominan di 34 provinsi dalam bentuk buku dan video
Masalah yang akan diselesaikan dengan <i>Quick Win</i>	:	Masyarakat belum memahami dengan baik pedoman protokol kesehatan dalam Bahasa Indonesia
Tujuan <i>Quick Win</i>	:	menerjemahkan pedoman protokol kesehatan 3-M ke dalam 78 bahasa daerah
Output Utama <i>Quick Win</i>	:	Buku dan video pedoman perilaku protokol kesehatan 3-M dalam 78 bahasa daerah
Manfaat yang diterima oleh pemangku kepentingan	:	Tingginya tingkat pemahaman masyarakat terhadap pedoman perilaku protokol kesehatan 3-M
Tahapan pelaksanaan <i>Quick Win</i>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapat koordinasi Tim Gugus Tugas Covid-19 dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa</li> <li>2. Konsolidasi internal di lingkungan Balai dan Kantor Bahasa</li> <li>3. Identifikasi bahasa daerah yang dominan</li> <li>4. Penerjemahan pedoman protokol kesehatan dalam bentuk buku</li> <li>5. Pembuatan video singkat pedoman protokol kesehatan</li> <li>6. Verifikasi dan Validasi hasil terjemahan dengan ahli bahasa daerah setempat</li> <li>7. Revisi hasil terjemahan</li> <li>8. Kompilasi hasil terjemahan</li> <li>9. Peluncuran oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan beserta Ketua Tim Gugus Covid-</li> </ol>

	19 10. Publikasi hasil terjemahan dalam bentuk buku dan video di laman pemerintah
--	--

<b>Target Capaian Output</b>						
No.	Indikator Output	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah publikasi pedoman perilaku protokol kesehatan 3-M	78 buku dan video	-	-	-	-

**BAB IV**  
**MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI**  
**2020-2024**

**A. Organisasi Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**

Agar pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbud berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan pengelolaan dengan baik. Untuk itu penting terdapat tim yang berperan untuk melakukan pengelolaan Reformasi Birokrasi agar seluruh rencana aksi dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang telah ditentukan.

Untuk pelaksanaan program reformasi birokrasi Kemendikbud perlu disusun tim yang berperan sebagai pengarah, pelaksana, dan penilai mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi di Kemendikbud. Organisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemendikbud terdiri dari 3 (tiga) tingkatan, yaitu Tim Pengarah, Tim Pelaksana, dan Tim Penilai Internal. Tim Pengarah di Instansi Pusat dipimpin oleh Menteri. Sedangkan sekretaris tim pengarah adalah Sekretaris Jenderal. Adapun tugas-tugas tim setiap tingkatan adalah sebagai berikut :

Tim pengarah mempunyai tugas :

1. memberikan pengarahan terhadap pelaksanaan program reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. melakukan bimbingan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
3. memfasilitasi Tim Pelaksana dalam melaksanakan koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Tim pelaksana Reformasi Birokrasi dipimpin oleh Sekretaris Jenderal, sedangkan Sekretaris tim pelaksana dijabat adalah Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana. Tim pelaksana mempunyai tugas:

1. melakukan koordinasi dengan unit atau satuan kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan program reformasi birokrasi;

2. melakukan sosialisasi dan internalisasi kepada pegawai dan masyarakat tentang reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
4. memberikan saran dan pendampingan kepada unit utama terkait pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Agar fokus, tim pelaksana dibagi kedalam kelompok-kelompok kerja yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. Adapun tugas kelompok kerja adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan Peta Jalan reformasi birokrasi pemerintah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Merumuskan Quick Wins;
3. Merancang rencana aksi per area perubahan;
4. Bersama dengan unit/satuan kerja terkait melaksanakan Quick Wins;
5. Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana yang tertuang dalam Peta Jalan;
6. Melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang sudah maju;
7. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders; dan
8. Menjadi agen perubahan.

Tim Penilai Internal dipimpin oleh Inspektur Jenderal, sedangkan Sekretaris Tim Penilai Internal dijabat oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal. Tim Penilai Internal mempunyai tugas:

1. melakukan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
2. menyampaikan hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Awal pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2020-2024 di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dibentuk tim Reformasi Birokrasi melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 578/P/2020 tentang Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020. Tim pelaksana reformasi birokrasi yang dibentuk sejak tahun 2020, dibagi kedalam kelompok-kelompok kerja berdasarkan 8 (delapan) area perubahan dan ditambah kelompok kerja Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, masing-masing kelompok kerja ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Jenderal. Agar reformasi birokrasi secara berkesinambungan dilaksanakan juga oleh setiap unit kerja/satuan kerja, maka unit kerja/satuan kerja dimaksud juga harus membentuk tim atau menjadikan pegawai di seluruh jajaran unit kerjanya menjadi bagian dari pelaksana reformasi birokrasi. Tugas dari unit kerja dalam pelaksanaan reformasi birokrasi adalah:

1. Melaksanakan Peta Jalan reformasi birokrasi yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja;
2. Jika salah satu Quick Wins berada dalam lingkupnya, maka unit kerja bersama tim pelaksana reformasi birokrasi mempersiapkan, melaksanakan dan memonitor Quick Wins;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di unit kerjanya; dan
4. Melaporkan hasil pelaksanaan reformasi birokrasi kepada Ketua Tim Pengarah dan Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi.

## B. Monitoring dan Evaluasi

### 1. Monitoring

Monitoring dilakukan untuk mempertahankan agar rencana aksi yang dituangkan dalam Peta Jalan reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai dengan jadwal, target-target dan tahapan sebagaimana telah ditetapkan. Dari proses monitoring, berbagai hal yang perlu dikoreksi dapat langsung dikoreksi pada saat kegiatan reformasi birokrasi dilaksanakan, sehingga tidak terjadi penyimpangan dari target-target yang telah ditentukan. Pada lingkup unit/satuan kerja, monitoring dapat dilakukan melalui beberapa media sebagai berikut :

- a. Pertemuan rutin pada tingkat Tim Pengarah untuk melakukan evaluasi perkembangan Reformasi Birokrasi di lingkungan

Kemendikbud serta memberikan bimbingan dan arahan pelaksanaan program reformasi birokrasi.

- b. Pertemuan rutin pada tingkat Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi untuk:
  - membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian yang perlu dilakukan untuk merespon permasalahan atau perkembangan lingkungan strategis;
  - Pengukuran target-target kegiatan Reformasi Birokrasi sebagaimana diuraikan dalam Peta Jalan dengan realisasinya;
  - Survey terhadap kepuasan masyarakat dan persepsi anti korupsi;
  - Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yang dikoordinasikan oleh Tim Penilai Internal yang kemudian hasilnya dilaporkan ke Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional.
  - Pertemuan dengan pimpinan unit/satuan kerja untuk merespon permasalahan yang harus cepat diselesaikan;
- c. Pengukuran target-target kegiatan reformasi birokrasi sebagaimana diuraikan dalam Peta Jalan dengan realisasinya.

Monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbud dilakukan melalui beberapa media yaitu :

- a. Pertemuan rutin pada tingkat kelompok kerja;
- b. Survei kepuasan masyarakat dan pengaduan masyarakat;
- c. Pelaksanaan uji publik standar pelayanan; dan
- d. Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Jenderal.

## 2. Evaluasi

Evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dilakukan dalam rentang waktu bulanan sampai dengan tahunan. Evaluasi dilakukan untuk menilai kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi secara keseluruhan termasuk tindak lanjut hasil monitoring yang dilakukan.

Evaluasi dilakukan melalui beberapa tahapan mulai dari unit kerja sampai pada tingkat Kemendikbud, sebagai berikut:

- a. Evaluasi bulanan di tingkat tim reformasi birokrasi yang dipimpin oleh pimpinan unit/satuan kerja untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian kegiatan yang perlu dilakukan 1 (satu) bulan ke depan, sehingga tidak terjadi permasalahan yang sama;
- b. Evaluasi triwulanan di tingkat tim reformasi birokrasi yang dipimpin oleh pimpinan unit utama untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian kegiatan yang perlu dilakukan pada 3 (tiga) bulan ke depan, sehingga tidak terjadi permasalahan yang sama atau dalam rangka merespon perkembangan lingkungan strategis;
- c. Evaluasi semesteran di tingkat tim pelaksana reformasi birokrasi yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian kegiatan yang perlu dilakukan pada 6 (enam) bulan ke depan, sehingga tidak terjadi permasalahan yang sama atau dalam rangka merespon perkembangan lingkungan strategis. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh prioritas yang telah ditetapkan;
- d. Evaluasi tahunan di setiap tingkat Kemendikbud yang dipimpin langsung oleh Inspektur Jenderal;

Berbagai informasi yang digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan dapat diperoleh dari :

- a. Hasil-hasil monitoring;
- b. Survei kepuasan masyarakat dan pengaduan masyarakat
- c. Pengukuran target-target kegiatan reformasi birokrasi sebagaimana diuraikan dalam Peta Jalan dengan realisasinya; dan/atau
- d. Pertemuan dalam rangka penilaian mandiri reformasi birokrasi (PMPRB) yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Jenderal.

Hasil evaluasi diharapkan dapat secara terus menerus memberikan masukan untuk perbaikan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di tahun tahun berikutnya serta menjadi dasar dalam pemberian penghargaan dan sanksi.

### **C. Pendanaan**

Setiap program dan kegiatan yang tertuang dalam Peta Jalan harus mampu terakomodir dalam setiap tahap perencanaan pembangunan Kemendikbud. Hal ini dilakukan agar program dan kegiatan dalam Peta Jalan mampu dibiayai melalui penganggaran Kemendikbud dan unit kerja.

### **D. Sinkronisasi Peta Jalan dengan Rencana Strategis**

Untuk menjaga keselarasan, komitmen, dan keberlanjutan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di setiap lini, maka Kemendikbud menyelaraskan program Reformasi Birokrasi dengan program jangka menengah dan tahunan Kemendikbud.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

NADIEM ANWAR MAKARIM